



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/
Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari
Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha
Pertambangan Khusus**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus*, dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan yuridis dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan daerah serta sejalan dengan perkembangan pengaturan peraturan-undangan di bidang keuangan daerah dan pertambangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi pentingnya optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Daerah, khususnya yang berasal dari sektor pertambangan mineral melalui mekanisme Izin Usaha Pertambangan Khusus. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas, terukur, dan berkeadilan mengenai pembagian keuntungan bersih perusahaan terhadap Penerimaan Daerah.

Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki strategi kepentingan memastikan pengelolaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran/penyetoran penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, perlu dirumuskan secara sistematis agar memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, yang menegaskan pembentukan peraturan peraturan-undangan harus didasarkan pada perencanaan yang baik, kajian akademik, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan peraturan-undangan yang baik.

Secara filosofis, pengaturan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat daerah. Secara sosiologis, pengaturan ini menjawab kebutuhan nyata daerah akan peningkatan penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara yuridis, pengaturan ini disusun dengan kepatuhan hierarki peraturan-undangan, kewenangan daerah, serta sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan-peraturan-undangan yang lebih tinggi.

Akhir kata, diharapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas, aspiratif, dan berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat.

Semoga dokumen ini menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka penetapan Peraturan Daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Palu, 2 Maret 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd

H. ANWAR HAFID

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam	12
2. Konsep Keuangan Publik dan Penerimaan Daerah	16
3. Konsep Desentralisasi Fiskal dan Keseimbangan Keuangan Pusat– Daerah.....	20
B. Kajian Asas dan Prinsip dalam Penyusunan Norma.....	25
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	25
2. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Daerah	27
3. Prinsip-prinsip Khusus dalam Pengaturan Penerimaan Daerah dari Keuntungan Bersih IUPK	30
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan.....	33
1. Potensi Pendapatan Daerah Dari Bidang Pertambangan MINERAL di Provinsi Sulawesi Tengah.....	33
2. Kajian Pelaksanaan Penerimaan Daerah Dari Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37
D. Kajian Implikasi Penerapan Perda	41
1. Skenario Penerapan dan Landasan Konseptual.....	41
2. Respon Perusahaan: Strategi Keberatan, Kepatuhan, dan Adaptasi.....	43
3. Respon Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi	46

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT	49
A. Identifikasi Perundang-Undangan Terkait.....	49
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	49
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	50
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	54
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025	57
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.....	60
6. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	63
B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	66
1. Perintah Perundang-undangan yang Lebih Tinggi	67
2. Rencana Pembangunan Daerah	69
3. Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	72
4. Aspirasi Masyarakat	75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	80
A. Landasan Filosofis	80
B. Landasan Sosiologis	84
C. Landasan Yuridis	88
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN	93
A. Ketentuan Umum.....	94
B. Batang Tubuh	95
C. Ketentuan Peralihan.....	102
D. Ketentuan Penutup.....	103
E. Penjelasan	103

BAB VI PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109
Buku.....	109
Jurnal / Artikel Terbaru.....	110
Bahan dari Internet	110
Peraturan Perundang-undangan	111
Lampiran Perda.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pembagian Keuntungan Bersih Perusahaan IUPK	1
Gambar 1.2. Alur Metode Analisis dan Penarikan Kesimpulan	10
Gambar 2.1. Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam	13
Gambar 2.2. Konsep Keuangan Publik dan Penerimaan Daerah	17
Gambar 2.3. Konsep Desentralisasi Fiskal dan Keseimbangan Keuangan..	21
Gambar 2.4. Izin Usaha Pertambangan Nikel di Wilayah Indonesia Timur.	34
Gambar 2.5. Cadangan Nikel di Provinsi Sulawesi Tengah	35
Gambar 2.6. Gambaran Umum PT Vale Indonesia Tbk.....	37
Gambar 2.7. Pembayaran PT. Vale Indonesia Tbk ke Pemerintah Sulteng..	38



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

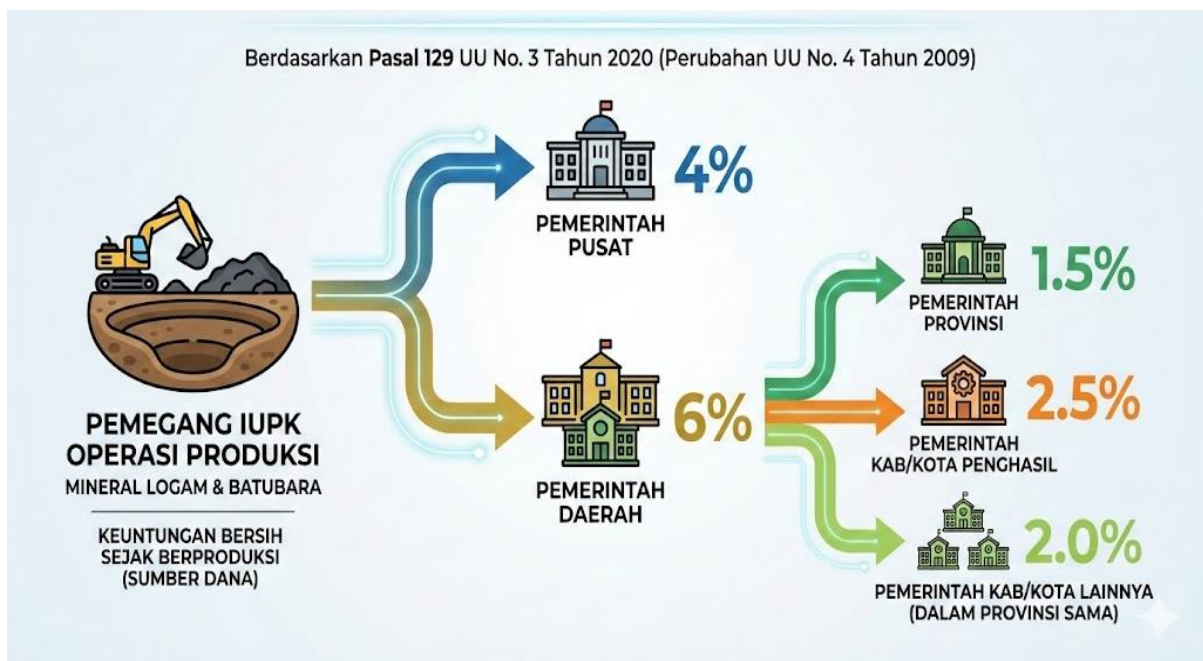
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkan mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian fiskal daerah menjadi prasyarat utama bagi efektivitas otonomi daerah, sehingga daerah dituntut mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal, sah, dan berkeadilan.

Sumber daya alam khususnya mineral, merupakan potensi strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, secara objektif berkepentingan memastikan pemanfaatan sumber daya alam tersebut memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan penerimaan daerah yang bersumber dari kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berlandaskan kepastian hukum.

Perubahan paradigma pengelolaan pertambangan mineral melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, membawa implikasi penting terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut menegaskan penguatan peran pemerintah pusat dalam perizinan dan pengawasan usaha pertambangan, namun tetap memberikan porsi penerimaan bagi pemerintah daerah sebagai bentuk keadilan fiskal bagi daerah penghasil dan daerah dalam satu provinsi.

Ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tegas mengatur kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam agar membayar bagian dari keuntungan bersih, yaitu sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah sejak berproduksi. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hak daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan yang berlangsung di wilayahnya.

Lebih lanjut, Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pembagian bagian pemerintah daerah secara proporsional, yakni pemerintah provinsi memperoleh bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), pemerintah kabupaten/kota penghasil memperoleh bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama memperoleh bagian sebesar 2% (dua persen). Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan manfaat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat solidaritas fiskal dalam satu provinsi.



Gambar 1.1. Pembagian Keuntungan Bersih Perusahaan IUPK

Meskipun ketentuan mengenai besaran dan pembagian keuntungan bersih telah diatur secara normatif dalam undang-undang, dalam praktiknya masih diperlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah mengenai penghitungan, pelaporan, serta pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK. Tanpa adanya pengaturan teknis dan administratif yang jelas, potensi penerimaan daerah berisiko tidak terkelola secara optimal dan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Ketiadaan pengaturan daerah yang komprehensif juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap kewajiban pembayaran keuntungan bersih oleh perusahaan pemegang IUPK. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, setiap penerimaan daerah harus dapat direncanakan, dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum daerah yang mampu menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pengelolaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan khusus. Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari kewenangan atribusi daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah ini disusun menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ke dalam norma operasional yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut melaksanakan ketentuan Pasal 188C ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa *Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Daerah Provinsi***.

Dari perspektif filosofis, pengaturan ini dilandasi oleh prinsip bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat. Keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan pemegang IUPK tidak hanya dipandang sebagai hasil kegiatan usaha semata, tetapi juga sebagai bagian dari nilai ekonomi sumber daya alam yang secara adil harus dibagikan kepada daerah dan masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan pertambangan.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus upaya mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi di bidang pertambangan dan keuangan daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi instrumen hukum memperjelas hak dan kewajiban pemerintah daerah serta perusahaan pemegang IUPK, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Secara sosiologis, keberadaan kegiatan pertambangan di daerah sering menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK diharapkan dapat digunakan mendukung pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, pemulihan lingkungan, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, urgensi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini terletak pada kebutuhan adanya landasan konseptual, yuridis, dan teknis guna menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *jo* Pasal 188C ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, secara efektif di tingkat daerah. Oleh karena itu, menjadi instrumen penting dan strategis memastikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjamin manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam Naskah Akademik dan Rancangan Perda tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, dirumuskan dalam 4 poin utama:

1. Belum adanya pengaturan daerah yang komprehensif

Meskipun Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba telah mengatur kewajiban Pemegang IUPK untuk membayar bagian keuntungan bersih kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat normatif dan memerlukan penjabaran lebih lanjut di tingkat daerah. Ketiadaan pengaturan daerah yang rinci berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek teknis dan administratif, sehingga pelaksanaan kewajiban pembayaran keuntungan bersih tidak memiliki pedoman operasional yang jelas dan seragam di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Potensi ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran

Tanpa adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara jelas mekanisme penghitungan, dan pelaporan keuntungan bersih, masing-masing pihak berpotensi memiliki penafsiran yang berbeda terkait dasar penghitungan, waktu pelaporan, serta besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa administratif maupun hukum, menghambat kepatuhan pelaku usaha, serta melemahkan posisi pemerintah daerah dalam menagih hak keuangan daerah yang telah ditetapkan undang-undang.

3. Belum optimalnya penerimaan daerah

Penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK merupakan bagian dari pendapatan daerah yang sah dan harus dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Namun, tanpa pengaturan yang jelas mengenai tata cara pencatatan, penetapan, penyetoran, serta penyaluran kepada kabupaten/kota, terdapat risiko tidak optimalnya perencanaan pendapatan dalam APBD,

lemahnya pengawasan, serta rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah.

4. Instrumen menjamin keadilan fiskal dan pemerataan manfaat antarwilayah

Pembagian bagian pemerintah daerah dari keuntungan bersih Pemegang IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menuntut adanya mekanisme daerah yang jelas dan adil, khususnya terkait penyaluran bagian provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya. Tanpa pengaturan daerah yang tegas, tujuan pemerataan manfaat, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penguatan solidaritas fiskal dalam Provinsi Sulawesi Tengah berpotensi tidak tercapai secara optimal.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan Manfaat penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Ranperda tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, diuraikan:

1. Merumuskan dasar pengaturan yang komprehensif dan operasional

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini untuk menyediakan landasan konseptual dan yuridis bagi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur penghitungan, pelaporan, serta pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK. Tujuan ini secara langsung menjawab permasalahan belum adanya pengaturan daerah yang komprehensif, dengan memastikan norma yang dibentuk bersifat jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

2. Mewujudkan kepastian hukum dan mencegah perbedaan penafsiran

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan memberikan kerangka pemikiran yang seragam dalam menafsirkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga dapat dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan tujuan ini, Naskah Akademik berfungsi

meminimalkan potensi perbedaan penafsiran antara pemerintah daerah dan perusahaan pemegang IUPK terkait dasar penghitungan, mekanisme pelaporan, serta besaran kewajiban pembayaran, sekaligus mengurangi risiko sengketa administratif dan hukum di kemudian hari.

3. Mendukung optimalisasi dan akuntabilitas penerimaan daerah

Tujuan selanjutnya mendorong terwujudnya pengelolaan dan pencatatan penerimaan daerah dari sektor pertambangan khusus yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel dalam sistem keuangan daerah. Naskah Akademik ini menjadi acuan merumuskan pengaturan yang selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sehingga penerimaan dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dapat direncanakan dalam APBD, diawasi secara efektif, serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menjamin keadilan fiskal dan pemerataan manfaat antarwilayah

Naskah Akademik ini juga bertujuan memastikan pengaturan mengenai pembagian penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dilaksanakan secara adil dan proporsional antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi. Tujuan ini secara langsung berkaitan dengan kebutuhan akan instrumen hukum daerah yang mampu mewujudkan keadilan fiskal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat sinergi pembangunan daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda merupakan sebuah rangkaian penelitian. Jenis penelitian yang digunakan berbasis pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah **Penelitian Hukum Normatif**. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Pendekatan

Naskah akademik disusun melalui suatu proses penelitian. Proses penyusunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan bagi sinkronisasi dan harmonisasi norma yang akan dibentuk.
- b. Pendekatan konsep, digunakan untuk memahami konsep-konsep pembentukan peraturan daerah, konsep mengatur oleh Pemerintah Daerah, agar bisa diarahkan menjadi norma yang utuh dalam bentuk pasal-pasal yang jelas.
- c. Pendekatan kasus, digunakan memahami penyelesaian masalah-masalah dari berbagai kasus-kasus yang telah dihadapi selama ini.
- d. Pendekatan politik lokal, digunakan untuk mengetahui arah kebijakan, dan program Pemerintah Daerah yang disinkronkan dengan ketentuan perundang-undangan, hingga menjadi politik hukum daerah.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan Perda ini terdiri dari:

- a. Bahan Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait langsung.
- b. Bahan Sekunder, berupa konsep dan teori, dan regulasi daerah dari

beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan yang diperoleh dari buku literatur, jurnal, dan makalah.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus hukum dan ensiklopedia yang menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dilakukan dengan penelusuran akses website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Lembaga-Kementerian. Adapun terhadap data dan bahan terkait diperoleh melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, pihak dan sumber yang relevan.

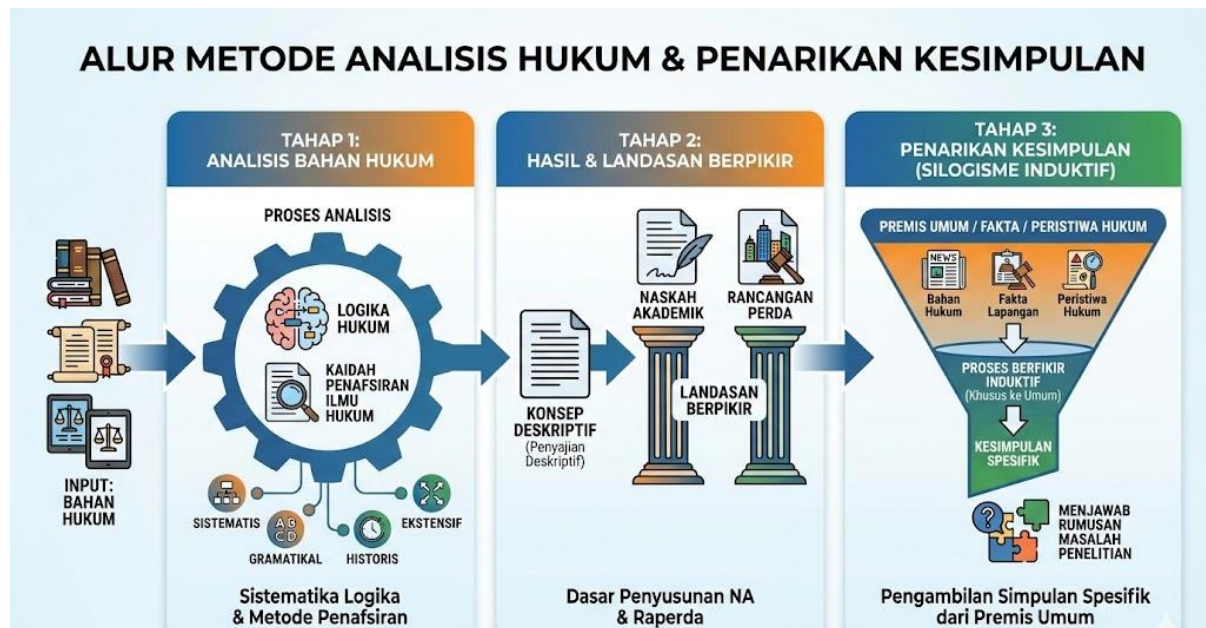
Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. **Editing**, yaitu meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. **Sistematisasi**, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. **Deskripsi**, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

4. Metode Analisis

Materi yang diperoleh dari bahan hukum dianalisis berdasarkan sistematika logika hukum serta kaidah-kaidah penafsiran ilmu hukum, seperti penggunaan metode penafsiran sistematis, gramatikal, historis, dan ekstensif. Setelah semua bahan hukum dianalisis, berbagai konsep yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Hingga menjadi landasan berpikir membantu menyusun naskah akademik dan rancangan Perda.

Untuk penarikan kesimpulan, Tim Penyusun menggunakan silogisme proses berfikir induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran infuktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti peristiwa hukum, bahan hukum, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian.



Gambar 1.2. Alur Metode Analisis dan Penarikan Kesimpulan



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS



Naskah Akademik

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan satu prinsip fundamental dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini dicantumkan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Ketentuan ini menegaskan penguasaan negara memiliki tujuan normatif yang jelas, yakni kemakmuran rakyat sebagai orientasi utama kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Penguasaan negara tidak dimaknai semata-mata sebagai kepemilikan dalam arti privat (*eigendom*), melainkan sebagai mandat konstitusional yang diberikan rakyat kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara bertindak sebagai representasi kepentingan publik (*public trustee*) yang wajib menjamin kesejahteraan, kesejahteraan, dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara historis, gagasan penguasaan negara atas sumber daya alam lahir sebagai reaksi terhadap praktik kolonialisme yang menempatkan sumber daya alam sebagai eksploitasi objek sepihak untuk kepentingan penjajah. Oleh karena itu, para perumus konstitusi Indonesia menekankan perlunya peran aktif negara dalam mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Konsep penguasaan negara tidak dapat dilepaskan dari doktrin **negara kesejahteraan**. Negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, termasuk melalui pengelolaan sumber daya alam. Dalam

kerangka ini, penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan. Menurut **Bagir Manan**, Negara tidak bersikap pasif, melainkan aktif mengintervensi mekanisme pasar guna mencegah monopoli, eksploitasi berlebihan, serta ketimpangan sosial akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali.²



Gambar 2.1. Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Penguasa negara juga memiliki dimensi hukum administrasi negara, yakni negara diberi kewenangan publik (*publiek rechtelijke bevoegdheid*) untuk mengatur hubungan hukum antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Kewenangan ini diwujudkan melalui peraturan-undangan, perizinan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Dalam konteks ini, menurut **Ridwan HARI**, negara berfungsi sebagai regulator (pengatur), pembuat kebijakan, sekaligus pengawas terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap

² Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 45.

pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak swasta harus berada dalam kerangka hukum yang menetapkan negara dan persetujuan pada prinsip kepentingan umum.³

Pemikiran **Mochtar Kusumaatmadja** menegaskan penguasaan negara tidak identik dengan kepemilikan negara dalam arti perdata, melainkan mencerminkan fungsi negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara mempunyai kewenangan menentukan siapa yang boleh memanfaatkan sumber daya alam, dalam bentuk apa, dengan syarat apa, serta untuk tujuan apa. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara rasional, adil, dan bertanggung jawab, serta selalu berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.⁴ Pandangan ini menyatakan kekuasaan negara bersifat fungsional dan instrumental, bukan absolut atau sewenang-wenang.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai keputusannya telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “dikuasai oleh negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, Mahkamah menegaskan penguasaan negara mencakup lima bentuk kewenangan, yaitu: kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pemeliharaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Penafsiran ini memperluas makna penguasaan negara dan menegaskan peran aktif negara dalam seluruh rantai pengelolaan sumber daya alam.⁵

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan penguasaan negara tidak boleh dilepaskan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau swasta, karena hal tersebut berpotensi menghilangkan kendali negara dan mengabaikan tujuan kesejahteraan rakyat. Negara harus memiliki kendali strategi, terutama terhadap sumber daya alam yang bersifat vital dan strategis. Dalam konteks ini, keterlibatan pihak swasta dimungkinkan

³ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 112.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 87.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, hlm. 334–336.

sepanjang berada dalam pengawasan negara dan tidak menghilangkan fungsi penguasaan negara.⁶

Konsep penguasaan negara juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 UUPA menyatakan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak menguasai atas bumi, udara, dan ruang angkasa. Hak penguasa negara tersebut memberikan dasar hukum bagi negara mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria. Ketentuan ini mempertegas penguasaan negara merupakan lintas prinsip sektor yang berlaku dalam seluruh rezim pengelolaan sumber daya alam.

Penguasaan negara dalam perkembangan hukum modern, juga harus dipahami dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, daya dukung ekosistem, serta prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁷

Penguasaan negara atas sumber daya alam menurut **Nico Schrijver** juga berkaitan erat dengan teori kedaulatan permanen atas sumber daya alam yang berkembang dalam hukum internasional. Teori ini menegaskan hak negara menguasai dan mengelola sumber daya alamnya demi kepentingan nasional. Indonesia mengadopsi prinsip ini dengan menyesuaikannya pada nilai-nilai konstitusional dan tujuan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, penguasaan negara tidak hanya memiliki legitimasi nasional, tetapi juga pengakuan dalam hukum internasional.⁸

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, hlm. 129.

⁷ Pasal 33 ayat (4) menyebutkan: *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*

⁸ Nico Schrijver, 1997, *Kedaulatan atas Sumber Daya Alam*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 15-17.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan konsep multidimensi yang mencakup aspek konstitusional, teoritis, yuridis, dan filosofis. Negara diberi mandat oleh konstitusi mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Konsep ini menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan, peraturan-undangan, serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam di tingkat nasional maupun daerah.

2. Konsep Keuangan Publik dan Penerimaan Daerah

Konsep keuangan publik (*public finance*) merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Keuangan publik mencakup seluruh aktivitas negara dalam menghimpun, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber keuangan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Dalam perspektif negara hukum dan negara kesejahteraan, keuangan publik tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal semata, tetapi juga sebagai alat mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan kepentingan umum.⁹

Keuangan publik dalam bidang ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh **Richard A. Musgrave** yang membagi fungsi keuangan negara ke dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan, sedangkan fungsi stabilisasi diarahkan menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam konteks ini, penerimaan negara dan daerah menjadi instrumen utama menjalankan fungsi ketiga tersebut.¹⁰

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keuangan publik memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Anggaran Pendapatan

⁹ Mardiasmo, 2018, *Keuangan Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁰ Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, 1989, *Keuangan Publik dalam Teori dan Praktik*, McGraw-Hill, New York, hlm. 6–8.

dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ketentuan ini menegaskan pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, tidak dapat dilepaskan dari tujuan konstitusional berupa kemakmuran rakyat dan prinsip akuntabilitas publik.

Seiring penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep keuangan publik mengalami perluasan ke arah penguatan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara yang dikelola pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan daerah diberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah menjadi instrumen bagi daerah melaksanakan kewenangan tersebut secara efektif dan mandiri.



Gambar 2.2. Konsep Keuangan Publik dan Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah merupakan komponen keuangan daerah selain belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penerimaan daerah mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pengaturan ini menekankan pentingnya optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya PAD, guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah secara konseptual merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD mencerminkan kesenjangan fiskal daerah dan menjadi indikator kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. PAD menurut **Abdul Halim**, dipandang bentuk konkret pelaksanaan asas otonomi daerah di bidang fiskal. Oleh karena itu, penguatan PAD melalui pengaturan yang sah, adil, dan rasional menjadi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹¹

Bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, penerimaan daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga dapat berasal dari pengaturan khusus terkait pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara, termasuk pemerintah daerah dalam kerangka otonomi, memiliki kewenangan memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penerimaan daerah yang adil dan proporsional.

Keterkaitan antara sektor pertambangan dan keuangan publik daerah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengatur kegiatan

¹¹ Abdul Halim, 2017, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 45.

usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan daerah. Meskipun kewenangan perizinan banyak disentralisasikan, prinsip pembagian manfaat ekonomi tetap menjadi bagian dari desain hukum pertambangan nasional. Hal ini membuka ruang bagi daerah mengatur penerimaan daerah yang bersumber dari aktivitas pertambangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penguatan penerimaan daerah dari sektor ekonomi strategis merupakan bagian dari upaya menciptakan keseimbangan antara kewenangan dan pendanaan (*money follow function*). Dalam hal ini, **Wallace E. Oates** menegaskan kewenangan pelimpahan kepada daerah harus diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendanaan yang memadai. Tanpa penerimaan daerah yang cukup, otonomi daerah berpotensi menjadi semu dan tidak efektif. Oleh karena itu, pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan, termasuk perusahaan pemegang IUPK, dapat dipandang sebagai instrumen menjaga fiskal daerah.¹²

Konsep keuangan publik modern juga menekankan pentingnya prinsip keadilan fiskal (*fiscal equity*). Prinsip ini menghendaki agar beban fiskal dan manfaat pembangunan didistribusikan secara adil antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah. Perusahaan pertambangan yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam daerah secara normatif memiliki kewajiban moral dan hukum untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kontribusi tersebut tidak hanya melalui pajak nasional, tetapi juga melalui mekanisme penerimaan daerah yang diatur secara sah dan transparan.¹³

Penghitungan, pelaporan, serta pembayaran atau penyetoran penerimaan daerah harus diatur secara jelas dan terukur. Pengaturan tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum, mencegah kebocoran penerimaan, serta meningkatkan kepatuhan wajib bayar. Menurut **Rochmat Soemitro**, prinsip legalitas dalam pemungutan pendapatan daerah

¹² Wallace E. Oates, 1972, *Federalisme Fiskal*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, hlm. 11.

¹³ Joseph E. Stiglitz, 2000, *Ekonomi Sektor Publik*, WW Norton, New York, hlm. 456.

mensyaratkan setiap pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan daerah.¹⁴

Selain itu, pengelolaan penerimaan daerah juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap penerimaan yang dikelola kepada masyarakat melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pertambangan harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan konsep keuangan publik dan penerimaan daerah merupakan landasan teoritis dan yuridis yang sangat penting dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK. Keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat mewujudkan keadilan sosial, kemandirian daerah, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengaturan penerimaan daerah harus disusun secara hati-hati, dan selaras dengan ketentuan hukum nasional dan konstitusi.

3. Konsep Desentralisasi Fiskal dan Keseimbangan Keuangan Pusat-Daerah

Desentralisasi fiskal merupakan elemen kunci penyelenggaraan otonomi daerah dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Konsep ini berangkat dari pemikiran pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah harus diikuti dengan pelimpahan sumber-sumber keuangan yang memadai agar daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara efektif. Tanpa dukungan fiskal yang cukup, otonomi daerah berpotensi bersifat semu dan tidak mampu mencapai tujuan

¹⁴ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan konsep yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵



Gambar 2.3. Konsep Desentralisasi Fiskal dan Keseimbangan Keuangan

Desentralisasi fiskal menekankan distribusi kewenangan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dipahami sebagai pemberian sebagian kewenangan pengelolaan pendapatan dan belanja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya agar penyediaan barang dan jasa publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal. **Charles M. Tiebout** menegaskan pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat.¹⁶

¹⁵ Mardiasmo, 2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 12.

¹⁶ Charles M. Tiebout, 1956, *Teori Murni Pengeluaran Lokal*, Jurnal Ekonomi Politik, Vol. 64 No. 5, hlm. 416.

Selanjutnya **Wallace E. Oates**, melalui teori federalisme fiskal, menjelaskan desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik sepanjang pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kapasitas fiskal yang mampu. Menurutnya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dampaknya bersifat lokal sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sementara fungsi-fungsi yang berdampak pada nasional tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, keseimbangan keuangan pusat-daerah menjadi prasyarat utama agar kewenangan pembagian tersebut berjalan secara optimal.¹⁷

Prinsip fiskal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menegaskan hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan keseimbangan keuangan pusat-daerah merupakan amanat konstitusi.

Desentralisasi fiskal dalam praktiknya tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran daerah, tetapi juga mencakup kewenangan daerah dalam menghimpun penerimaan. Doktrin keuangan negara, dikenal prinsip *money follow function*, yaitu setiap pelimpahan kewenangan pemerintah harus diikuti dengan pendanaan yang mampu. Prinsip ini bertujuan menjamin daerah tidak menanggung kewajiban tanpa dukungan fiskal yang cukup. Oleh karena itu, penguatan penerimaan daerah merupakan elemen strategi dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang efektif dan berkelanjutan.¹⁸

Keseimbangan keuangan pusat-daerah secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini

¹⁷ Wallace E. Oates, 1972, *Federalisme Fiskal*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, hlm. 11-12.

¹⁸ Abdul Halim, 2014, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 67.

menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan menegaskan paradigma baru hubungan keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada penguatan kapasitas fiskal daerah. Hubungan keuangan tersebut mencakup pengaturan mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, serta transfer ke daerah dan dana desa. Pengaturan ini dimaksudkan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Menurut **Bagir Manan**, Daerah diberikan ruang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sepanjang sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pendapatan daerah tidak hanya bersumber dari transfer pusat, tetapi juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kapasitas ekonomi daerah. Daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar seharusnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih tinggi, sehingga mampu membiayai pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁹

Dalam konteks daerah penghasil sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, isu keseimbangan keuangan pusat–daerah menjadi semakin relevan. Kegiatan pertambangan sering kali menimbulkan dampak langsung terhadap daerah, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun infrastruktur. Oleh karena itu, secara normatif dan ekonomis, daerah memiliki kepentingan yang sah untuk memperoleh manfaat fiskal dari kegiatan pertambangan yang berlangsung di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Meskipun kewenangan perizinan pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dalam perkembangannya banyak disentralisasikan kepada pemerintah pusat, namun prinsip keseimbangan keuangan tetap menghendaki adanya distribusi manfaat ekonomi yang adil kepada daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan kegiatan usaha pertambangan harus

¹⁹ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, hlm. 94.

memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan daerah. Dengan demikian, sentralisasi kewenangan perizinan tidak serta merta meniadakan hak daerah memperoleh penerimaan dari aktivitas pertambangan.

Pengaturan pendapatan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, menjaga keseimbangan antara beban dan manfaat pembangunan. Daerah mencakup berbagai dampak eksternalitas dari kegiatan pertambangan, sehingga secara rasional dan adil, daerah perlu memperoleh pemulihan fiskal yang memadai. Konsep ini menurut **Joseph E. Stiglitz** sejalan dengan teori manfaat prinsip, yang menyatakan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu kegiatan sepatutnya memberikan kontribusi terhadap pembiayaan publik.²⁰

Lebih lanjut, desentralisasi fiskal juga harus dipahami dalam kerangka penguatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemberian kewenangan fiskal kepada daerah harus disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai penghitungan, pelaporan, serta pembayaran atau penyetoran penerimaan daerah. Pengaturan tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum, mencegah kewenangan, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Dalam konteks ini, peraturan daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal di tingkat daerah.²¹

Perimbangan keuangan pusat–daerah juga berkaitan erat dengan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan yang tidak adil dan timpang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, desain desentralisasi fiskal harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penguatan penerimaan daerah dari sektor-sektor strategis, termasuk pertambangan, dapat menjadi instrumen menjaga keharmonisan hubungan pusat–daerah dalam kerangka negara kesatuan.²²

²⁰ Joseph E. Stiglitz, 2000, *Ekonomi Sektor Publik*, WW Norton, New York, hlm. 482.

²¹ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215.

²² Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 289.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan konsep desentralisasi fiskal dan keseimbangan keuangan pusat–daerah merupakan landasan teoritis dan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK. Desentralisasi fiskal menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan dan pendanaan, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pengaturan penerimaan daerah harus disusun secara cermat, serta selaras dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kajian Asas dan Prinsip dalam Penyusunan Norma

1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sebelum menetapkan Peraturan Daerah (Perda), ada beberapa hal perlu dijadikan dasar pertimbangan dan rujukan dalam menyusun Perda. Sebab Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan yang menjadi rujukan dan legitimasi yuridis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam berbagai bidang.

Penggunaan instrumen pemerintahan berupa peraturan perundang-undangan termasuk Perda, menurut **Aminuddin Ilmar** merupakan hal yang penting dan sekaligus memberi bentuk hukum pada berbagai tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut.²³ Adanya rumusan norma Perda yang memberikan perintah kepada pemerintah mengatur lebih lanjut apa yang diperintahkan tersebut memberi atau menjadi dasar wewenang bagi pemerintah membuat norma pengaturan lebih lanjut baik berupa peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) misalnya Peraturan Kepala Daerah maupun dengan keputusan pemerintah yang memuat pengaturan bersifat umum (*besluiten van algemene strekking*).²⁴

Menurut **Hamid S. Attamimi**, yang dikutip Yuliandri²⁵, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa

²³Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta. hlm. 155.

²⁴*Ibid*, hlm. 153.

²⁵Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 115.

pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
2. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
3. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan
4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan Perda yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum, yang terdiri dari asas negara hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, dalam kerangka pembentukan Perda, Penyusun harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. Asas Kejelasan Tujuan: setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat: setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan: dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan: setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas penerapan Peraturan Daerah tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: setiap pembentukan Peraturan Daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. Asas Kejelasan Rumusan: setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas Keterbukaan: dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi efektif.

2. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Daerah

Selain asas pembentukan peraturan-undangan, penyusunan norma dalam Peraturan Daerah ini juga memperhatikan asas-asas materi muatan. Ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara khusus, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *Produk Hukum Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus*, yakni instrumen hukum yang akan dibentuk mencerminkan asas-asas berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan konsisten, sehingga memberikan pedoman yang pasti bagi subjek hukum dalam bertindak. Kepastian hukum bertujuan mencegah terjadinya penafsiran yang beragam, perlakuan yang tidak seragam, serta penerapan dalam penerapan hukum, baik oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Asas kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai objek penerimaan daerah, dasar penghitungan keuntungan bersih, tata cara pelaporan, jangka waktu pembayaran atau penyetoran, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Dengan demikian, perusahaan pemegang IUPK memiliki kejelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, sementara pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan dan pengawasan.

b. Asas Proporsionalitas

Asas keadilan dan proporsionalitas mengandung makna pengaturan hukum harus memperlakukan setiap subjek hukum secara adil, seimbang, dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kesesuaian antara beban yang dikenakan dengan kemampuan dan manfaat yang diperoleh. Asas ini menuntut agar kebijakan publik tidak menimbulkan ketimpangan, baik antar pelaku usaha maupun antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Penerapan proporsionalitas dalam Peraturan Daerah ini tercermin dalam pengenaan penerimaan daerah yang didasarkan pada keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, bukan pada omzet atau produksi semata. Dengan pendekatan tersebut, beban kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi riil perusahaan, sehingga tidak memberatkan secara berlebihan, namun tetap menjamin hak daerah memperoleh bagian yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.

c. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menekankan setiap penyelenggaraan kewenangan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan, sehingga penggunaan otoritas publik dapat memperluas dan mengevaluasi.

Pengaturan penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, asas akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban pelaporan keuangan yang benar, lengkap, dan dapat verifikasi,

serta mekanisme pembayaran atau penyetoran yang dicatat secara resmi dalam sistem keuangan daerah. Pengaturan ini memastikan penerimaan daerah yang dipungut dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Asas Transparansi

Asas transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik. Transparansi bertujuan memberikan akses informasi yang memadai kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong pengawasan publik dan mencegah praktik penerimaan otoritas.

Penerapan asas transparansi dalam Peraturan Daerah ini diwujudkan dalam pengaturan mengenai pelaporan dan pembayaran/penyetoran penerimaan daerah yang dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah memiliki akses terhadap data yang relevan mengenai keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, sementara perusahaan memperoleh kejelasan mengenai prosedur dan besaran kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga tercipta hubungan yang transparan dan saling percaya.

e. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Asas efisiensi dan efektivitas mengandung arti pengaturan hukum harus mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal. Efisiensi penekanan pada penghematan biaya dan waktu, sedangkan efektivitas fokus pada pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dalam pengaturan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran/penyetoran penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, hal ini diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, mekanisme penghitungan, serta penggunaan sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, penerimaan daerah dapat dipungut secara tepat waktu dan optimal tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan bagi perusahaan maupun pemerintah daerah.

f. Asas Keberlanjutan

Adanya penekanan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan publik. Pengaturan hukum tidak hanya ditujukan memenuhi kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.

Konteks penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, keinginan diwujudkan dengan penempatan penerimaan daerah sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengaturan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya pertambangan yang bertanggung jawab, memperhatikan perlindungan lingkungan hidup, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat daerah.

3. Prinsip-prinsip Khusus dalam Pengaturan Penerimaan Daerah dari Keuntungan Bersih IUPK

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas menegaskan setiap kewajiban, pungutan, atau penerimaan yang dibebankan kepada subjek hukum harus didasarkan pada ketentuan peraturan-undangan yang sah dan berlaku. Prinsip ini merupakan penegasan negara hukum yang menjamin tindakan pemerintah tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan norma hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, prinsip legalitas diwujudkan melalui perumusan norma Peraturan Daerah yang memiliki dasar kewenangan yang jelas, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sejalan dengan rezim pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dengan demikian, penghitungan, pelaporan, serta pembayaran/penyetoran penerimaan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan sah.

b. Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas menghendaki agar setiap pengambilan keputusan dan penetapan kewajiban didasarkan pada data, fakta, dan ukuran yang dapat diuji kebenarannya, serta bebas dari unsur subjektivitas atau kepentingan tertentu. Prinsip ini penting menjamin keadilan dan mencegah terjadinya perlakuan yang diskriminatif.

Penerapan prinsip objektivitas dalam Peraturan Daerah ini tercermin dalam pengaturan akuntansi keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK yang didasarkan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi. Dengan pendekatan tersebut, besaran penerimaan daerah yang ditentukan secara rasional dan terukur, sehingga diterima oleh perusahaan dan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

c. Prinsip Sinergi Pusat dan Daerah

Prinsip sinergi pusat dan daerah menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan publik. Prinsip ini bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan, konflik regulasi, serta duplikasi pungutan yang dapat menghambat iklim usaha dan tata kelola pemerintahan.

Pengaturan penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, prinsip sinergi pusat dan daerah diwujudkan menyelaraskan norma Peraturan Daerah dengan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral serta keuangan negara. Pengaturan daerah diarahkan melengkapi, bukan menggantikan dengan mekanisme penerimaan negara, sehingga tercipta koordinasi yang harmonis dalam pengelolaan penerimaan dari sektor pertambangan.

d. Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan menghendaki mekanisme pengendalian dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan norma hukum, guna memastikan terpenuhinya subjek hukum dan mencegah pelanggaran. Pengawasan merupakan instrumen penting menjamin efektivitas dan jaminan suatu pengaturan.

Prinsip pengawasan dalam Peraturan Daerah ini, diwujudkan melalui pengaturan kewajiban pelaporan, pemeriksaan atas kebenaran data keuntungan bersih, serta mekanisme penegakan sanksi administratif terhadap perusahaan pemegang IUPK yang tidak memenuhinya. Pengawasan yang efektif diharapkan meningkatkan tingkat pemenuhan, menjamin optimalisasi penerimaan daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

e. Prinsip Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Prinsip kepatuhan dan penegakan hukum menegaskan setiap norma yang ditetapkan harus disertai dengan mekanisme yang mendorong ketaatan subjek hukum serta sanksi yang tegas dan proporsional atas pelanggaran. Prinsip ini penting menjamin pengaturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

Pengaturan penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, prinsip ini diterapkan melalui penetapan kewajiban pelaporan dan pembayaran/penyetoran yang jelas, disertai sanksi administratif yang bertahap dan proporsional. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini tidak hanya memberikan pedoman, tetapi juga memiliki daya paksa yang mampu menjamin kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban penerimaan daerah.

Asas-asas dan prinsip sebagaimana disebutkan di atas, juga merupakan pedoman bagi DPRD dalam pemeriksaan rancangan Perda dan implementasi program dan kegiatan yang membebani APBD tahun berjalan. Apabila rancangan Perda tidak memenuhi asas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka DPRD dapat mengembalikan rancangan tersebut dengan memberikan saran dan masukan. Demikian pula implementasi Perda, harus dipastikan terlaksana dengan baik sesuai asas dimaksud.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan

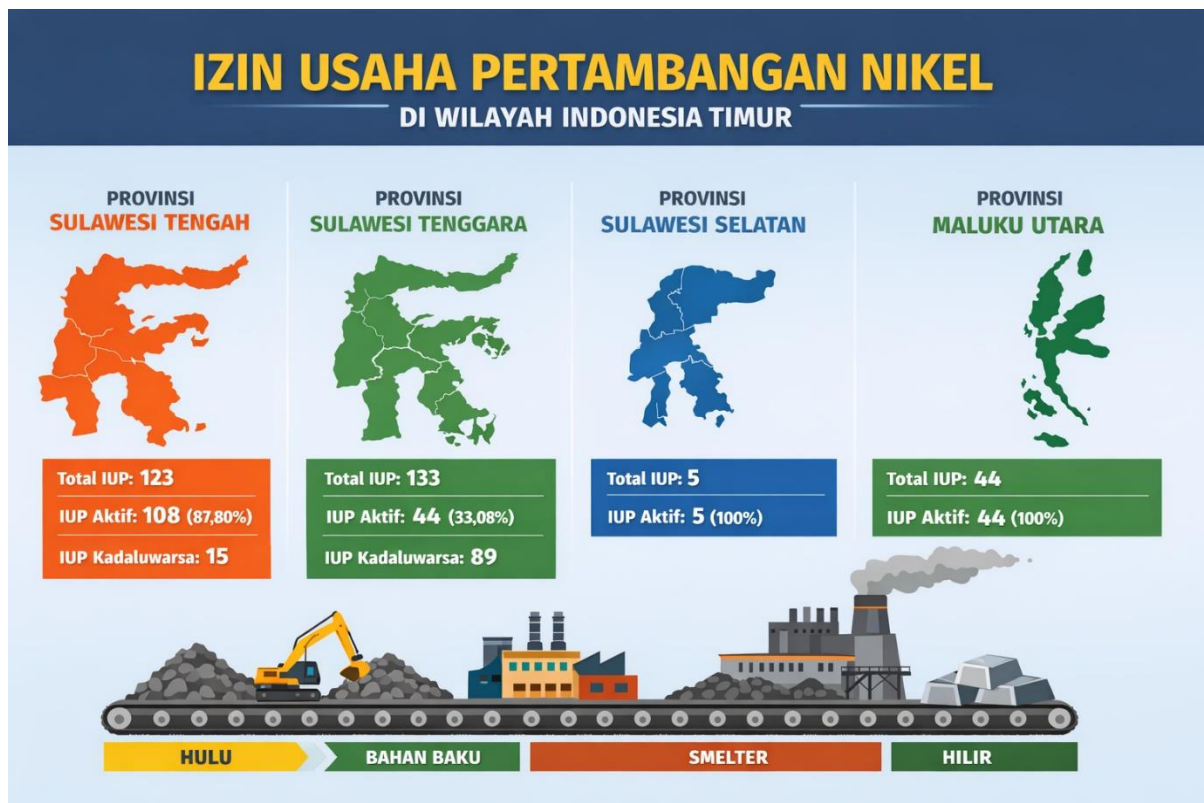
1. Potensi Pendapatan Daerah Dari Bidang Pertambangan MINERAL di Provinsi Sulawesi Tengah

Nikel telah berkembang menjadi komoditas strategis dalam struktur perekonomian nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Nikel bukan sekadar komoditas tambang, melainkan instrumen strategi pembangunan nasional dan daerah.

Menurut perspektif teori kedaulatan sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh **Nico Schrijver**, negara memiliki hak penuh untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyatnya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, serta bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) tahun 2023 menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 123 Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan 108 IUP aktif (87,80 persen) dan 15 IUP kedaluwarsa. Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 133 IUP dengan proporsi aktif hanya 33,08 persen, Sulawesi Tengah menunjukkan tingkat aktivitas produksi yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara masing-masing memiliki 5 dan 44 IUP yang seluruhnya aktif.

Keaktifan IUP ini mencerminkan dinamika rantai pasok sektor pertambangan yang berjalan efektif dari hulu ke hilir, khususnya dalam penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter). Sektor ekstraktif dapat menjadi motor pertumbuhan apabila dikelola dengan kebijakan industrialisasi dan hilirisasi yang tepat.

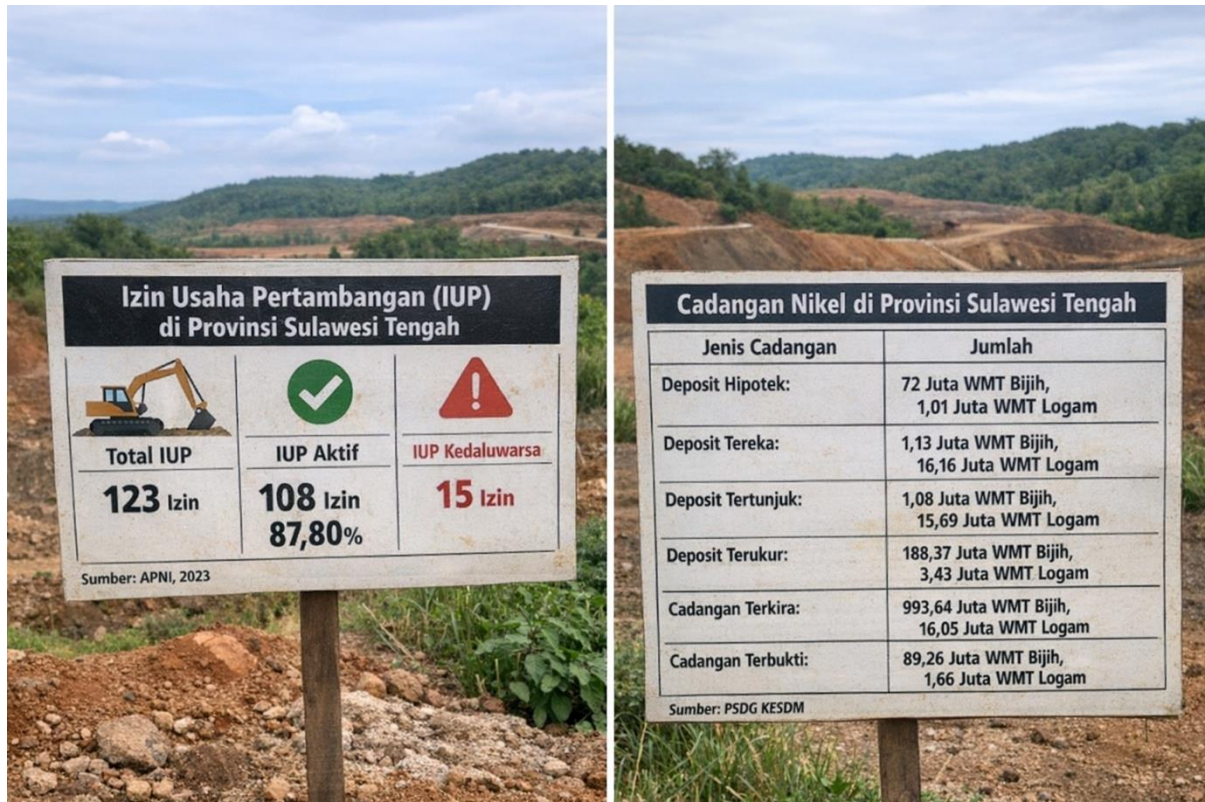


Gambar 2.4. Izin Usaha Pertambangan Nikel di Wilayah Indonesia Timur

Dari sisi cadangan nasional, data Pusat Sumber Daya Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan total cadangan nikel Indonesia mencapai 4.346 juta ton, terdiri dari cadangan terkira sebesar 3.360 juta ton dan cadangan terbukti sebesar 986 juta ton atau proporsinya 22,69 juta ton yang tersebar di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Halmahera dan Papua. Posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia menempatkan daerah-daerah penghasil, termasuk Sulawesi Tengah, dalam posisi strategis dalam peta geopolitik mineral global.

Dalam teori ekonomi sumber daya alam, cadangan terbukti (proven cadangan) memiliki nilai ekonomi tinggi karena tingkat kepastian geologinya lebih kuat, sehingga menjadi dasar perencanaan investasi dan proyeksi penerimaan negara maupun daerah. Hal ini berkaitan erat dengan konsep rente ekonomi dalam sektor pertambangan yang menurut **Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave** harus dikelola melalui kebijakan fiskal untuk mendukung fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Secara khusus di Sulawesi Tengah, data menunjukkan deposit dalam hipotek mencapai 72 juta wet metric ton (wmt) dan logam 1,01 juta wmt. Deposit tereka mencapai 1,13 juta wmt dan 16,16 juta wmt logam; deposit tertunjuk mencapai 1,08 juta wmt dan 15,69 juta wmt logam; serta deposit diukur mencapai 188,37 juta wmt dan 3,43 juta wmt logam. Cadangan nikel terkira mencapai 993,64 juta wmt dan 16,05 juta wmt logam, sedangkan cadangan terbukti mencapai 89,26 juta wmt dan 1,66 juta wmt logam.



Gambar 2.5. Cadangan Nikel di Provinsi Sulawesi Tengah

Data ini menunjukkan potensi geologi Sulawesi Tengah sangat signifikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas cadangan. Potensi besar cadangan dan aktivitas IUP di Sulawesi Tengah berimplikasi langsung terhadap potensi penerimaan daerah. Dalam teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh **Wallace E. Oates**, desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai karakteristik lokal.

Penerimaan daerah dari sektor pertambangan dapat berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, pendapatan asli daerah, serta mekanisme pembagian keuntungan bersih sesuai kebijakan daerah. Kemandirian fiskal daerah bergantung pada kemampuan daerah menggali sumber-sumber potensi pendapatan secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal pula fenomena “kutukan sumber daya alam”, yaitu kondisi ketika daerah kaya sumber daya justru mengalami ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan ketergantungan fiskal. **Joseph E. Stiglitz** menekankan pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*) dan transparansi dalam pengelolaan sektor ekstraktif agar manfaat ekonomi tidak dipublikasikan pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, penguatan regulasi daerah, sistem pelaporan yang akuntabel, serta mekanisme pengawasan publik menjadi prasyarat penting agar potensi nikel benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Pengelolaan pertambangan mineral diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut menegaskan penguatan peran pemerintah pusat dalam memberikan perizinan, namun tetap memberikan ruang bagi daerah untuk memperoleh bagian penerimaan melalui mekanisme transfer dan kebijakan fiskal daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kerangka yuridis mengenai pembagian kewenangan dan sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, potensi nikel di Sulawesi Tengah harus ditempatkan dalam kerangka hubungan keuangan pusat-daerah yang seimbang dan berkeadilan.

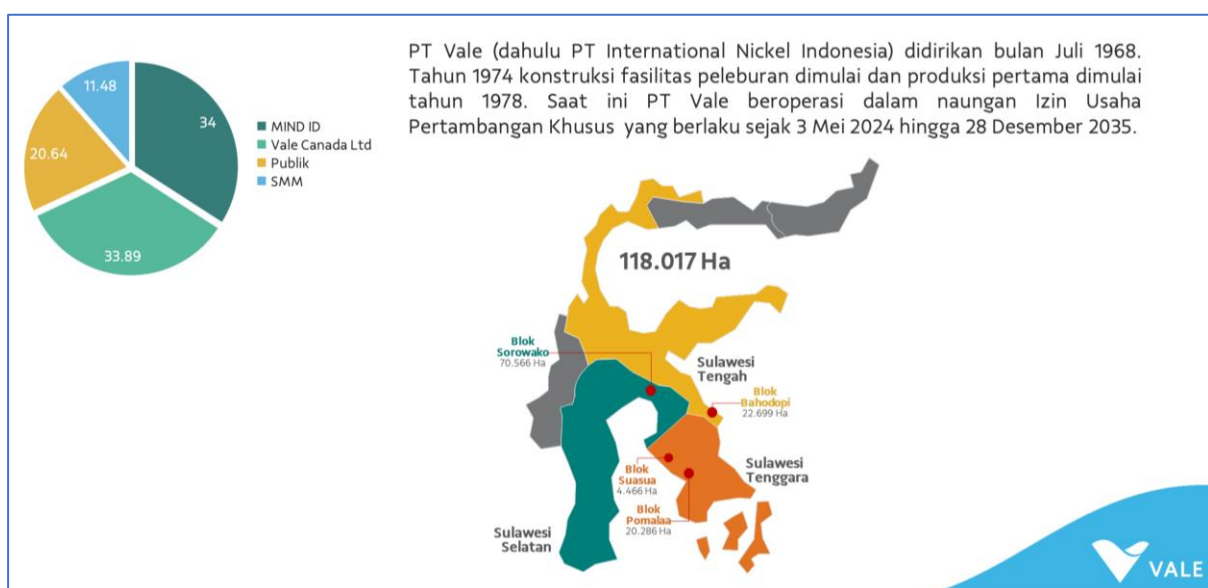
Dengan mempertimbangkan keseluruhan data cadangan, tingkat keaktifan IUP, dan posisi strategis Sulawesi Tengah dalam rantai pasok nikel nasional, dapat disimpulkan potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan mineral sangat besar dan berkelanjutan dalam jangka

menengah-panjang. Namun optimalisasi potensi tersebut memerlukan desain kebijakan fiskal yang responsif, tata kelola yang transparan, serta harmonisasi regulasi di pusat dan daerah. Dalam kerangka demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, pengelolaan nikel di masyarakat Sulawesi Tengah harus berorientasi pada keadilan sosial, keinginan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan secara merata.

2. Kajian Pelaksanaan Penerimaan Daerah Dari Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Penerimaan Daerah Dari PT Vale Indonesia Tbk

PT. Vale Indonesia Tbk merupakan satu-satunya IUPK yang beroperasi di Provinsi Sulteng. PT. Vale dahulu disebut PT. Internasional Nikel Indonesia (PT.INCO) didirikan pada Juli 1968. Pada Tahun 1974, Perusahaan ini mulai membangun fasilitas peleburan dan produksi pertama dimulai pada Tahun 1978. Saat ini, PT. Vale beroperasi dalam naungan IUPK yang berlaku sejak 3 Mei 2024 sampai dengan 28 Desember 2035. Dari 118.017 Ha area konsesi PT. Vale di Sulawesi, 22.699 Ha berada di wilayah Provinsi Sulteng, tepatnya di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali atau proporsinya mencapai 19,23 persen. Saham PT. Vale dominan dimiliki oleh mind.id sebanyak 34 persen dan 33,89 persen dimiliki oleh Vale Canada, serta 20 persen dimiliki oleh publik.



Gambar 2.6. Gambaran Umum PT Vale Indonesia Tbk

Data pada Dokumen Persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) Tahun 2025 menunjukkan kegiatan eksplorasi berupa pengeboran inti guna mendukung pengembangan sumber daya mencapai 495 lubang bor dengan total kedalaman 9.929 meter dengan jarak antar lubang bor mencapai 50 meter yang direncanakan dilakukan pada area blok 2 dan blok 3 di Blok Bahodopi. Sedangkan kegiatan operasi penambangan direncanakan mencapai 1.650 lubang bor dan total kedalaman 35.525 meter dengan jarak antar lubang bor sebesar 25 meter dan 12,5 meter pada blok 3. Total keseluruhan di Tahun 2025 mencapai 2.145 lubang dengan total keseluruhan kedalaman mencapai 45.454 meter.

Pada Tahun 2025, data pembayaran Pajak PT. Vale Indonesia Tbk (*unaudited*) menunjukkan *overall tax payment* mencapai US\$15,984,518,- atau setara dengan Rp265,270.100,200,-. Jumlah tersebut mencakup kewajiban pembayaran ke Pemerintah Pusat yakni PBB P3 mencapai US\$82.108,- atau Rp1, 368,810,196,-. Kewajiban pembayaran Royalty ke Pemerintah mencapai US\$15,644,332,- setara dengan Rp259,665,183,827,-. Kewajiban pembayaran Landrent mencapai US\$84,024,- setara dengan Rp1,361,940,000,-.



Gambar 2.7. Pembayaran PT. Vale Indonesia Tbk ke Pemerintah Sulteng

Adapun kewajiban pembayaran PT. Vale Indonesia Tbk ke Pemerintah Daerah melalui Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup, pertama, Kewajiban Pembayaran Pajak Air Permukaan sebesar US\$484,- setara dengan Rp7,945,277,-; Kedua, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai US\$23,916,- setara dengan Rp394,444,257,-; Ketiga, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejumlah US\$3,063,- setara dengan Rp50,728,599,-; Keempat, Opsen Mineral Bukan Logam Batuan (MLB) mencapai US\$146,590,- setara dengan Rp2,421,048,044,-

Di Tahun 2026, data PT. Vale Indonesia Tbk menunjukkan produksi diperkirakan mencapai 4,12 juta metric ton (MT), dengan penjualan diproyeksikan mencapai US\$91,293,020.04,- atau setara dengan Rp1,506,334,830,660,-, sehingga diperkirakan, Estimasi Royalty dapat mencapai Rp210,886,876,292,-. Namun produksi pada Januari 2026 tidak akan mencapai target produksi 340 ribu metric ton karena adanya keterlambatan persetujuan RKAB 2026, yang nanti disetujui pada 14 Januari 2025, sehingga selama pekan pertama dan pekan kedua terjadi kevakuman aktivitas.

b. Desain Pelaksanaan Penerimaan Daerah

Provinsi Sulteng selain memperoleh profit sharing dari Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Minerba atau Pembagian Keuntungan Bersih Operasi Perusahaan) sesuai Pasal 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, Pemprov Sulteng mendapat pula dari kegiatan Perseroan Daerah (Perseroda). Bila Perseroda menambang dengan asumsi 50 ribu ton per bulan pada 1 IUP, maka dengan asumsi Kadar Nikel 1,7 persen, berharga US\$37,81,-, maka, jika menggunakan kurs rupiah Rp16,500,- per US\$, diperoleh hasil perkalian 1,7 persen x US\$37,81,- x Rp16,500,- sebesar Rp1,060,570,50,- dry metric ton (dmt).

Apabila Perseroda Sulteng menambang pada 1 IUP, maka diperoleh hasil Penjualan Bruto sebesar 50 ribu ton/bulan x Rp1,060,570,50,- yakni sebesar Rp53,028,525,000,-. Bila diasumsikan modal kerja pada 1 wilayah IUP sebesar Rp10.000.000.000,-, maka diperoleh pengurangan hasil penjualan Rp53,028,525,000,- kurang Rp10.000.000.000,- sebagai Laba Bruto sebesar

Rp43,028,525,000,-. Apabila Perseroda Sulteng sepakat bagi hasil sebesar 51 persen bagi Perseroda Sulteng dan 49 persen bagi Pemegang IUP, maka, keduanya berbagi masing-masing Rp21,944,547,750,- dan Rp21,083,977,250,-

Jika Perseroda Sulteng melakukan penambangan pada 22 IUP di Kabupaten Morowali dan 18 IUP di Kabupaten Morowali Utara, maka Keuntungan Bersih diperoleh sebanyak 40 IUP x Rp21,944,547,750,- =Rp877,781,910,000,- per bulan atau sebesar **Rp10,533,382,920,000,-** per tahun diperoleh oleh Perseroda Sulteng dari Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang meliputi izin bagi kontraktor jasa penunjang (eksplorasi, konstruksi, pengangkutan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pemanfaatan dan Penjualan.

Selain itu, ada alternatif pemanfaatan ore nikel. Jika proyeksi pendapatan Bijih Nikel sebesar 650 ribu ton/bulan. Kita asumsikan kadar nikelnya 1,8-2,0 persen up, maka Perseroda Sulteng dapat melakukan pengiriman ke PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP), PT. Gunbuster Nickle Indonesia (PT. GNI), PT. Indonesia Huabao Industrial Park (PT. IHIP). Adapun Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Rencana Penambangan Tahun Pertama, adalah persiapan administrasi dokumen Kerjasama Divestasi meliputi Inventarisasi Potensi Cadangan Nikel dan Memorandum of Understanding (MOU) Perseroda dengan pemilik IUP; Kedua, mencakup dua langkah yakni Penambangan dan Penjualan Nikel yakni First Ore Production-First Ore Haulage to Stockpile-First Ore Loading from Stockpile; Langkah berikutnya Loading Ore to Barge and Payment System Free on Board (FOB). Ketiga, adalah fase Persiapan Tehnis mencakup utilitas site-infrastruktur, Clear Initial Pit Area-Topsoil Platform, serta, Limonite Platform-Allroads, dumps/platform completed.

D. Kajian Implikasi Penerapan Perda

1. Skenario Penerapan dan Landasan Konseptual

Skenario penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penghitungan, Pelaporan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah dari Keuntungan Bersih Pemegang IUPK, dipahami sebagai proses kebijakan publik yang berjalan secara bertahap (implementasi bertahap), bukan sekadar pelaksanaan administratif semata.

Perspektif implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan **George C. Edward III**, keberhasilan implementasi ditentukan empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, tahap awal penerapan perda dimulai dengan penyusunan petunjuk teknis (juknis), sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pemegang IUPK, serta penguatan kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah terkait. Tahap ini penting memastikan kesamaan persepsi mengenai definisi “keuntungan bersih”, metode penghitungan, standar laporan keuangan yang digunakan, serta jadwal pelaporan dan pembayaran.

Pada **fase pertama** implementasi (tahun berjalan setelah perda diundangkan), Pemerintah Provinsi perlu melakukan pemetaan dasar terhadap seluruh pemegang IUPK yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Diketahui hanya satu perusahaan yang memiliki IUPK yakni **PT. Vale Indonesia Tbk.** Perusahaan ini, dahulu bernama PT. International Nickel Indonesia) didirikan bulan Juli 1968. Selanjutnya pada Tahun 1974 konstruksi fasilitas peleburan dimulai, dan produksi pertama dimulai tahun 1978. Saat ini PT Vale beroperasi dalam naungan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berlaku sejak 3 Mei 2024 hingga 28 Desember 2035.

Pada fase pertama ini, data yang dihimpun mencakup kapasitas produksi, laporan keuangan tahun sebelumnya, struktur biaya operasional, serta kewajiban fiskal lain yang telah dipenuhi perusahaan kepada pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pendataan ini berfungsi

sebagai landasan validasi memastikan pengumpulan 6% dari keuntungan bersih dilakukan akurat dan tidak menimbulkan duplikasi kewajiban fiskal.

Tahap ini mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada **fase kedua**, dilakukan integrasi sistem pelaporan berbasis elektronik yang memungkinkan perusahaan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi efisiensi manipulasi data dan mempercepat proses validasi. Penggunaan sistem elektronik memperkuat sebagai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu, penerapan sistem non tunai dalam pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejalan dengan kebijakan nasional elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia. Skenario ini juga memperkecil potensi kebocoran penerimaan serta mempermudah audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tahap ketiga implementasi, adalah tahap pengawasan dan evaluasi. Pada tahap ini, Bapenda bersama tim optimalisasi penerimaan melakukan verifikasi atas laporan keuntungan bersih dan menilai kesesuaian antara data produksi, laporan keuangan, dan pembayaran yang telah disetor. Jika ditemukan perbedaan atau potensi kurang bayar, diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar sesuai mekanisme administratif yang diatur dalam Perda dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam teori penegakan hukum administrasi, mekanisme sanksi administratif seperti denda atau rekomendasi pencabutan izin merupakan instrumen korektif untuk menjamin kepatuhan tanpa harus langsung menggunakan instrumen pidana. Pengawasan ini juga harus mempertimbangkan asas proporsional agar tidak menimbulkan kesan represif yang mengganggu iklim investasi.

Skenario lanjutan yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan munculnya upaya administratif. Perusahaan dapat mengajukan persetujuan atau permohonan peninjauan ulang atas penetapan kewajiban pembayaran apabila merasa terdapat kesalahan dalam penghitungan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi perlu menyiapkan mekanisme penyelesaian masalah administratif secara berjenjang sebelum menyelesaikan peradilan tata usaha negara. Kejelasan mekanisme persetujuan akan memberikan rasa aman bagi investor sekaligus memperkuat legitimasi perda.

Penerapan skenario juga harus memperhitungkan dampak fiskal terhadap perencanaan pembangunan daerah. Penerimaan keuntungan bersih IUPK harus diproyeksikan secara realistis dalam dokumen APBD dan RPJMD, agar tidak terjadi over estimasi yang berujung pada defisit anggaran. Estimasi pendapatan harus berdasarkan data historis dan proyeksi produksi. Pemerintah daerah juga perlu menyusun kebijakan prioritas penggunaan dana, misalnya untuk pembangunan infrastruktur di daerah penghasil, peningkatan kualitas lingkungan hidup, atau penguatan layanan dasar publik.

Terakhir, skenario penerapan ideal harus melibatkan pendekatan partisipatif. Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan forum konsultasi publik tahunan yang membahas realisasi penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari keuntungan bersih IUPK. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, di mana kebijakan publik dikelola melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan perda tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi menjadi instrumen pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

2. Respon Perusahaan: Strategi Keberatan, Kepatuhan, dan Adaptasi

Respon perusahaan pemegang IUPK terhadap penerapan Perda Provinsi Sulawesi Tengah mengenai perhitungan, pelaporan, dan pembayaran/penyetoran penerimaan daerah dari keuntungan bersih pada dasarnya dipengaruhi struktur biaya, tingkat profitabilitas, tata kelola

internal, serta persepsi mereka terhadap stabilitas regulasi daerah. Perusahaan umumnya memilih satu dari tiga pendekatan: resistensi (*resistance*), kepatuhan formal, atau adaptasi strategi. Pola ketiga ini dapat muncul secara simultan dalam konteks penerapan peraturan, tergantung pada posisi ekonomi dan strategi bisnis masing-masing perusahaan.

a. Strategi Keberatan

Strategi persetujuan biasanya dilakukan perusahaan yang memandang kebijakan ini sebagai tambahan beban fiskal yang signifikan atau menimbulkan hambatan terhadap struktur biaya jangka panjang. Persetujuan dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, seperti permohonan klarifikasi, koreksi laporan, atau persetujuan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Langkah ini memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan hak kepada warga negara atau badan hukum untuk mengajukan persetujuan atas keputusan pejabat pemerintah.

Pada tingkat lebih lanjut, jika perusahaan menilai terdapat pertentangan norma atau potensi tumpang tindih kewenangan dengan regulasi pusat—misalnya terkait rezim fiskal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mereka dapat menempuh upaya hukum melalui pengujian peraturan daerah di Mahkamah Agung.

Strategi ini merupakan bentuk *kepatuhan defensif*, di mana perusahaan tetap memenuhi kewajiban sambil mencari kepastian hukum melalui jalur litigasi. Strategi ini juga sering digunakan untuk menguji batas kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

b. Strategi Kepatuhan

Sebagian perusahaan akan memilih strategi kepatuhan sebagai bentuk penguatan *tata kelola perusahaan yang baik*. Kepatuhan formal berarti

perusahaan memenuhi seluruh kewajiban administratif menyampaikan laporan keuangan audit, membayar tepat waktu, dan mematuhi prosedur pelaporan elektronik tanpa melakukan perlawanan. Kepatuhan substantif melangkah lebih jauh, yaitu menyesuaikan sistem akuntansi internal dan tata kelola risiko agar kewajiban fiskal daerah menjadi bagian terintegrasi dalam perencanaan keuangan jangka panjang perusahaan.

Dalam teori *regulasi responsif* yang dikembangkan oleh **Ayres dan Braithwaite**, perusahaan cenderung patuh jika pemerintah menerapkan pendekatan pengawasan yang proporsional dan komunikatif. Artinya, jika pemerintah daerah memberikan kepastian hukum, transparansi metode pengungkapan, serta ruang konsultasi teknis, maka biaya kepatuhan akan lebih rendah dibandingkan biaya konflik hukum. Kepatuhan juga berkontribusi terhadap *izin sosial untuk beroperasi*, yaitu penerimaan sosial dari masyarakat lokal. Perusahaan yang patuh cenderung lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat karena dianggap berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

c. Strategi Adaptasi

Strategi adaptasi merupakan respon yang lebih kompleks dan strategis. Perusahaan kemungkinan melakukan penyesuaian struktur keuangan dan operasional. Hal ini dapat berupa efisiensi biaya produksi, restrukturisasi pembiayaan, atau optimalisasi depresiasi dan amortisasi agar struktur laba bersih lebih stabil. Ini dikenal sebagai *perilaku perencanaan pajak* dalam ekonomi fiskal, yaitu upaya hukum perusahaan untuk meminimalkan kewajiban fiskal melalui perencanaan yang sesuai hukum.

Adaptasi juga berbentuk diversifikasi investasi atau renegotiasi kontrak bisnis dengan pemasok untuk menjaga margin keuntungan. Perusahaan pertambangan multinasional sering menggunakan pendekatan manajemen risiko *fiskal* untuk mengantisipasi perubahan kebijakan daerah. Namun demikian, batas antara adaptasi hukum dan praktik manipulatif harus dilindungi secara ketat melalui audit independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan standar akuntansi yang berlaku umum. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas

verifikasi agar kondisi perusahaan tidak berubah menjadi tindakan penghindaran kewajiban (penghindaran agresif).

Dalam jangka panjang, respon perusahaan terhadap perda ini akan ditentukan oleh stabilitas regulasi dan konsistensi penegakan hukum. Jika peraturan diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak berubah-ubah, perusahaan akan menerapkan kewajiban tersebut dalam proyeksi bisnis jangka panjang mereka. Namun, apabila terdapat interpretasi atau inkonsistensi antar instansi, maka risiko persepsi investasi dapat meningkat. Kepastian aturan merupakan faktor utama dalam menjaga iklim investasi yang sehat.

Oleh karena itu, strategi terbaik pemerintah daerah tidak hanya menyediakan mekanisme sanksi, tetapi juga membangun kemitraan berbasis dialog. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan konsep *Collaborative Governance*, yang menempatkan pemerintah dan sektor swasta sebagai mitra dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, respons perusahaan baik dalam bentuk persetujuan, kepatuhan, maupun adaptasi dapat dikelola dalam kerangka hubungan hukum yang seimbang, adil, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan tujuan utama perda yaitu optimalisasi penerimaan daerah untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

3. Respon Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi

Masyarakat lokal, khususnya yang berada di wilayah terdampak pertambangan, memiliki harapan besar terhadap perda ini karena terkait dengan potensi peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Dalam kajian *kutukan sumber daya* dan *teori pembangunan lokal*, distribusi penerimaan dari sumber daya alam yang adil dan transparan dapat memicu pertumbuhan kawasan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pelayanan publik. Masyarakat melalui organisasi sipil cenderung mendukung perda apabila pelaksanaan dan alokasi anggaran benar-benar terlihat manfaatnya di sektor publik seperti perbaikan jalan desa, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.

Namun, terdapat juga kekhawatiran masyarakat bahwa peningkatan penerimaan tidak otomatis disamai dengan peningkatan kualitas pelayanan

publik. Ini sering dikaitkan dengan fenomena *rent seek* dan risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran. Untuk itu, partisipasi masyarakat melalui mekanisme *akuntabilitas sosial* perlu dimasukkan dalam proses pengawasan, melalui forum publik, laporan realisasi anggaran, dan keterbukaan data yang diwajibkan dalam kerangka UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai dampak sosial ekonomi, perusahaan yang menolak atau tertunda dalam pembayaran dapat memperlambat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah dan komunitas bisnis, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada iklim investasi di provinsi. Oleh karena itu, keterlibatan *pemangku kepentingan* menjadi kunci, di mana dialog antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan harus rutin dilakukan untuk merumuskan ekspektasi bersama dan solusi yang bersifat win-win.

Pemberlakuan Perda Penghitungan, Pelaporan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah dari Keuntungan Bersih IUPK di Provinsi Sulteng memiliki dampak yang luas: mulai dari tata kelola fiskal dan tata kelola perusahaan, hingga hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jika dijalankan dengan prinsip hukum yang kuat, teknologi administrasi, serta keterlibatan publik yang sungguh-sungguh, perda ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah yang sah, memperkuat akuntabilitas administrasi, dan mempercepat pembangunan daerah. Tantangan yang muncul baik dari sisi perusahaan maupun masyarakat, dapat dikelola melalui strategi kolaboratif, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perda ini tidak hanya menjadi dokumen hukum formal, tetapi instrumen nyata untuk pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Identifikasi Perundang-Undangan Terkait

Berdasarkan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, ditemukan dasar hukum dan materi muatan yang akan memperkaya materi muatan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dibentuk, dengan memperhatikan kewenangan daerah. Mengacu pada hierarki sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diuraikan peraturan perundang-undangan yang mendasari pertimbangan materi muatan norma yang dibentuk.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi dan Undang-Undang Dasar sering memiliki batasan berbeda, walau keduanya menunjukkan pengertian hukum dasar. Secara umum, konstitusi menunjuk pengertian hukum dasar yang tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar menunjuk pengertian hukum dasar tertulis.²⁶

Dasar kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan merujuk hukum dasar tertulis, yang ditemukan dalam UUD 1945. Dengan amanat, Perda yang dibuat dan mengatur tata kehidupan masyarakat sesuai kewenangan daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Sehingga melaksanakan otonomi, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah adanya amandemen terhadap Undang-

²⁶Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi; Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam kurun waktu 1999-2002.

Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan dan penerapan desentralisasi melalui penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan corak daerah/kearifan lokal, lebih dipertegas dengan diberikannya kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai sarana/alat untuk melaksanakan dan menjalankan otonomi daerah serta tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memuat ketentuan-ketentuan yang penting diperhatikan dan memperkaya materi muatan Perda yang akan dibentuk, diuraikan sebagai berikut:

a. Ketentuan Penguasaan Negara dan Kewenangan Pemerintah

Pasal 4 UU Minerba menegaskan mineral dan batubara dikuasai oleh negara dan penguasaannya dilakukan oleh Pemerintah. Prinsip penguasaan negara ini mencakup kewenangan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan. Norma ini menjadi dasar bahwa daerah tidak bertindak sebagai pemilik sumber daya, melainkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif dan fiskal sesuai kewenangannya.

Pasal 6 dan Pasal 7 UU Minerba selanjutnya mengatur kewenangan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasca perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan dan pengendalian utama kegiatan usaha pertambangan berada pada Pemerintah Pusat. Khususnya, Perda tidak boleh mengatur aspek pemberian,

perubahan, maupun pencabutan IUPK, karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat.

Namun demikian, ketentuan ini tidak meniadakan peran Pemerintah Daerah dalam aspek penerimaan daerah. Oleh karena itu, Ranperda yang mengatur penghitungan, pelaporan, dan pembayaran penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK harus diposisikan sebagai pengaturan administratif fiskal, bukan pengaturan substansi usaha pertambangan. Pendekatan ini memastikan Perda tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan kewenangan sentralisasi rezim dalam UU Minerba.

b. Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 35 dan Pasal 36 UU Minerba mengatur jenis perizinan usaha pertambangan, termasuk IUPK, serta menegaskan izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat. IUPK memiliki karakter khusus karena diberikan untuk wilayah pertambangan tertentu dengan skema pengelolaan dan kewajiban yang berbeda dari IUP biasa. Ketentuan ini menentukan subjek hukum yang dikenai kewajiban dalam Ranperda, yaitu perusahaan pemegang IUPK yang beroperasi di wilayah daerah.

Pasal 169A dan Pasal 169B, merupakan norma baru hasil perubahan UU Minerba, memperkuat rezim IUPK, khususnya terkait keinginan operasi dan pengaturan kewajiban perusahaan. Norma ini membuka ruang pengaturan lebih lanjut mengenai konsekuensi keuangan dan hubungan fiskal antara perusahaan pemegang IUPK dengan negara dan daerah, semuanya diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis kewajiban pembayaran keuntungan bersih kepada daerah bukanlah bentuk pungutan daerah baru, melainkan bagian dari kewajiban finansial yang melekat pada rezim IUPK. Oleh karena itu, Perda berfungsi mengatur mekanisme teknis pelaksanaan kewajiban tersebut di tingkat daerah, termasuk tata cara pelaporan, dan penyetoran ke kas daerah.

c. Ketentuan Penerimaan Negara dan Daerah

Pasal 128 UU Minerba mengatur kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memberikan penerimaan kepada negara dan daerah.

Penerimaan tersebut meliputi berbagai jenis kewajiban keuangan yang dijamin oleh pelaku usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Norma ini secara eksplisit mengakui keberadaan hak fiskal daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan.

Pasal 129 UU Minerba menegaskan mekanisme pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk daerah penghasil.

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MINERBA

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.*
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:*
 - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);*
 - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan*
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah*

Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama bagi pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK. Dalam kerangka ini, daerah tidak menetapkan jenis pungutan baru, melainkan mengadministrasikan bagian penerimaan yang telah ditentukan oleh hukum nasional. Dengan demikian, Ranperda yang mengatur pelaporan, dan pembayaran penerimaan daerah harus diposisikan sebagai instrumen pelaksanaan Pasal 129 UU Minerba. Perda berfungsi memastikan penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan

tertib administrasi, serta dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan sistem keuangan daerah.

d. Ketentuan Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif

Pasal 139 UU Minerba mengatur pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah melakukan fungsi pengawasan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan pemegang IUPK terhadap kewajiban keuangan yang menjadi hak daerah.

Pasal 151 mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan usaha pertambangan. Meskipun sanksi utama terkait izin berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, norma ini memberikan ruang bagi pengaturan sanksi administratif yang bersifat fiskal dan administratif di tingkat daerah, sepanjang tidak menyentuh status atau keberlakuan izin usaha pertambangan.

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. denda;*
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.*

Ketentuan sanksi dalam Ranperda, harus dibatasi pada keterlambatan atau kelalaian pembayaran kewajiban penerimaan daerah, seperti denda administratif atau mekanisme penagihan. Rujukan nasional pada pasal-pasal ini penting agar Perda tidak melampaui kewenangan daerah dan tetap selaras dengan sistem sanksi dalam UU Minerba.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menuangkan kebijakan dan rencana strategis ke dalam peraturan daerah.

Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat daerah yang ditugaskan merancang peraturan daerah, mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan terkait substansi materi. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan, membantu DPRD dan kepala daerah dalam menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan "pembatalan Peraturan Daerah.

Kewenangan Daerah membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan:

1. *Pasal 25 huruf c: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
2. *Pasal 42 ayat (1) huruf a: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang telah di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.*
3. *Pasal 136 ayat (1): Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Kewenangan pemerintah daerah yang memuat ketentuan-ketentuan yang penting diperhatikan dan memperkaya materi muatan Perda yang akan dibentuk, diuraikan sebagai berikut:

a. Ketentuan Otonomi Daerah dan Kewenangan Pembentukan Perda

Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini

menjadi dasar konstitusional bagi daerah membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yang selanjutnya menjadi bagian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembentukan Ranperda harus berada dalam lingkup urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, serta tidak termasuk urusan absolut Pemerintah Pusat.

Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan Perda dibentuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan-peraturan-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ranperda tentang penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK harus diposisikan sebagai pengaturan pelaksanaan (*regeling administratif*) yang bersumber dari norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya.

b. Ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang terbagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di antaranya urusan energi dan sumber daya mineral. Ketentuan lebih rinci mengenai kewenangan pemberian tersebut diatur dalam Lampiran UU 23 Tahun 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Lampiran UU 23 Tahun 2014, mengatur urusan pertambangan mineral dan batubara secara prinsip ditempatkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, terutama terkait perizinan, pelatihan teknis, dan pengawasan utama. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki peran terbatas yang bersifat koordinatif, fasilitasi, serta administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan sektor ESDM yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Implikasi dari kewenangan pembagian ini terhadap Ranperda bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang mengatur aspek teknis usaha pertambangan atau perizinan IUPK. Namun demikian, daerah tetap memiliki kewenangan ruang dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan, sepanjang tidak terganggu dengan pengaturan kewenangan sektoral ESDM. Ranperda harus secara tegas membatasi diri pada aspek tata kelola penerimaan daerah.

c. Ketentuan Keuangan Daerah dan Sumber Pendapatan Daerah

Pasal 279 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif bagi pengaturan penghitungan, serta pembayaran/penyetoran penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK.

Pasal 285 menyebutkan pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sepanjang bersumber dari ketentuan peraturan-undangan dan dicatat dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 286 UU Pemerintahan Daerah menegaskan pengelolaan pendapatan daerah didasarkan pada kepastian hukum dan tidak boleh menimbulkan beban yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ranperda tidak boleh menciptakan jenis pungutan baru, melainkan mengatur tata cara administrasi penerimaan daerah yang telah menjadi hak daerah berdasarkan hukum di bidang pertambangan.

d. Ketentuan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Larangan Penyalahgunaan Kewenangan

Pasal 296 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil, proporsional, dan transparan. Norma ini relevan dalam konteks

pembagian penerimaan dari sektor pertambangan, termasuk keuntungan bersih pemegang IUPK, agar tidak terjadi tumpang tindih klaim penerimaan antara pusat dan daerah.

Pasal 298 menegaskan larangan bagi Pemerintah Daerah melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan-undangan. Ketentuan ini menjadi batas yuridis yang sangat penting dalam penyusunan Ranperda, agar pengaturan penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK tidak dikualifikasikan sebagai pungutan ilegal atau retribusi terselubung.

Memperhatikan ketentuan tersebut, Ranperda harus dirumuskan secara tegas sebagai pengaturan tata cara pelaksanaan hak keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian, Perda tidak hanya sah secara formal, tetapi juga kuat secara substansial dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan Batubara, memuat ketentuan-ketentuan yang penting diperhatikan dan memperkaya materi muatan Perda yang akan dibentuk, diuraikan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pelaksanaan Usaha Pertambangan (Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 PP 96/2021)

Pasal 1 PP Nomor 96 Tahun 2021 memuat definisi penting yang menjadi dasar terminologi dalam pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk pengertian IUPK, operasi produksi, serta kewajiban keuangan perusahaan pertambangan. Definisi ini wajib dijadikan referensi utama dalam perumusan norma dan istilah dalam Ranperda agar

tidak terjadi perbedaan pengertian atau inkonsistensi norma antara Perda dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 dan Pasal 3 PP 96/2021 menegaskan ruang lingkup pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang mencakup seluruh tahapan kegiatan, termasuk aspek perizinan, produksi, pengelolaan, dan kewajiban perusahaan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pengaturan dalam PP bersifat komprehensif dan menjadi pedoman teknis nasional dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

Dalam konteks pembentukan Perda, ketentuan ini mengharuskan Ranperda diposisikan secara terbatas sebagai pengaturan lanjutan di bidang administrasi penerimaan daerah. Ranperda tidak boleh mengatur ulang tahapan usaha pertambangan, melainkan hanya mengatur konsekuensi fiskal daerah yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUPK.

b. Ketentuan Mengenai IUPK dan Kewajiban Keuangan Pemegang IUPK (Pasal 174, Pasal 177, dan Pasal 188 PP 96/2021)

Pasal 174 PP 96/2021 mengatur kewajiban pemegang IUPK dalam tahap operasi produksi, termasuk kewajiban keuangan yang timbul dari kegiatan pertambangan. Norma ini menegaskan bahwa pemegang IUPK tidak hanya berkewajiban kepada Pemerintah Pusat, tetapi juga memiliki kewajiban keuangan yang berkaitan dengan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177 PP 96/2021 secara khusus mengatur kewajiban pembayaran bagian keuntungan bersih oleh pemegang IUPK kepada Pemerintah Daerah. Ketentuan ini merupakan dasar yuridis langsung bagi daerah untuk menerima bagian keuntungan bersih dari perusahaan pemegang IUPK, sekaligus menjadi legitimasi hukum bagi pembentukan Perda yang mengatur tata cara pelaksanaannya di tingkat daerah.

Selanjutnya, Pasal 188 PP 96/2021, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2025, menegaskan ketentuan teknis mengenai penghitungan, pelaporan, serta pembayaran/ penyetoran bagian keuntungan bersih ke daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Ranperda yang disusun merupakan perintah langsung

(delegasi) dari peraturan pemerintah, sehingga memiliki dasar kewenangan yang kuat dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pungutan daerah baru.

c. Ketentuan Pembagian Keuntungan Bersih antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah mengatur komposisi pembagian keuntungan bersih pemegang IUPK antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk daerah penghasil dan daerah lainnya dalam satu provinsi. Norma ini menetapkan pembagian secara limitatif dan bersifat mengikat, sehingga tidak dapat diubah atau ditambah melalui Perda.

Mekanisme penyaluran bagian keuntungan bersih tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk prinsip proporsionalitas dan pemerataan. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan fiskal antar daerah serta mencegah terjadinya ketimpangan penerimaan daerah akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- (1) Pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.*
- (2) Bagian Pemerintah Daerah sebesar 6% (enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perhitungan pengalihan keuntungan bersih pemegang IUPK atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik yang terdaftar setelah dikurangi pajak penghasilan badan.*
- (3) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung oleh pemegang IUPK atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian kepada pemerintah daerah provinsi setiap tahun sejak berproduksi.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Daerah Provinsi**.*

Pengaturan mengenai pembagian dan penyaluran keuntungan bersih dalam Ranperda, harus sepenuhnya mengikuti ketentuan pasal-pasal ini. Perda hanya dapat mengatur mekanisme administratif penyaluran, pencatatan, dan pelaporan keuangan daerah, tanpa mengubah persentase, subjek penerima, maupun prinsip pembagiannya.

d. Ketentuan Pelaporan, Audit, dan Penegakan Kepatuhan (Pasal 189, Pasal 190, dan Pasal 191 PP 96/2021)

Pasal 189 PP 96/2021 mengatur kewajiban pemegang IUPK untuk menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Laporan ini menjadi dasar perhitungan keuntungan bersih yang akan dibagikan kepada Pemerintah Daerah. Ketentuan ini penting untuk menjamin akurasi dan kredibilitas data keuangan perusahaan.

Pasal 190 menegaskan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh pemegang IUPK. Norma ini memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk mekanisme internal, seperti waktu verifikasi atau optimalisasi penerimaan daerah, sebagaimana tercermin dalam Ranperda.

Pasal 191 mengatur sanksi administratif atas ketidakpatuhan pemegang IUPK terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran. Dalam Ranperda, ketentuan sanksi harus dirumuskan secara proporsional dan terbatas pada sanksi administratif fiskal, seperti denda atau penagihan, serta tidak menyentuh aspek perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memuat ketentuan-ketentuan yang penting diperhatikan dan memperkaya materi muatan Perda yang akan dibentuk, diuraikan sebagai berikut:

a. Ketentuan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip-prinsip ini menjadi asas fundamental yang wajib dicerminkan dalam setiap norma Ranperda, khususnya dalam pengaturan penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih pemegang IUPK.

Pasal-pasal awal Permendagri ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Ranperda harus dirancang tidak hanya untuk memaksimalkan penerimaan daerah, tetapi juga menjamin mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Ketentuan ini perlu ditegaskan sebagai landasan filosofis dan yuridis bahwa pengaturan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik (*good financial governance*), bukan kebijakan sektoral yang berdiri sendiri.

b. Ketentuan Pendapatan Daerah dan Klasifikasi Penerimaan

Permendagri 77 Tahun 2020 mengatur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Dalam klasifikasi tersebut, pendapatan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK secara normatif dikualifikasikan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sepanjang bersumber dari ketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan ini penting memastikan Ranperda tidak membentuk jenis pungutan baru yang bertentangan dengan larangan dalam peraturan perundang-undangan. Ranperda hanya mengatur tata cara administrasi pemungutan dan pencatatan penerimaan daerah yang telah menjadi hak daerah berdasarkan PP 96/2021 jo. PP 39/2025 dan UU Minerba.

Klasifikasi ini ditegaskan agar tidak menimbulkan penafsiran bahwa keuntungan bersih IUPK diperlakukan sebagai pajak atau retribusi daerah. Penegasan sebagai LLPD yang Sah sekaligus menjadi dasar yuridis pencatatan penerimaan tersebut dalam struktur APBD sesuai sistem pengelolaan keuangan daerah.

c. Ketentuan tentang Penganggaran dalam APBD

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur seluruh pendapatan daerah harus dianggarkan dalam APBD secara bruto dan berdasarkan proyeksi yang diukur. Setiap penerimaan daerah wajib direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen penganggaran sebagai bagian dari sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Ketentuan ini mengharuskan penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari KUA-PPAS hingga APBD. Ranperda harus mengatur keterkaitan antara kewajiban pembayaran perusahaan dengan penetapan target pendapatan daerah, tanpa menjadikan Perda sebagai dasar penetapan besaran penerimaan di luar mekanisme APBD.

Ditegaskan Ranperda berfungsi mendukung kepastian penganggaran penerimaan daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam memproyeksikan dan mengelola penerimaan dari sektor pertambangan khusus secara berkelanjutan.

d. Ketentuan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Permendagri 77 Tahun 2020 mengatur setiap penerimaan daerah wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat melalui sistem penatausahaan keuangan daerah. Ketentuan ini mengatur larangan pengelolaan penerimaan di luar mekanisme resmi kas daerah, termasuk penerimaan dari keuntungan bersih pemegang IUPK.

Pasal-pasal terkait pelaporan dan pertanggungjawaban bahwa seluruh penerimaan daerah harus didukung dengan bukti yang sah dan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Ranperda mengenai kewajiban memenuhi bukti setor, verifikasi, dan validasi oleh perangkat daerah terkait.

Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa pengaturan pelaporan dan pembayaran dalam Ranperda bertujuan memastikan penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan sesuai standar pengelolaan keuangan daerah.

e. Ketentuan Penagihan, Pengendalian, dan Sanksi Administratif Keuangan

Permendagri 77 Tahun 2020 memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengumpulan atas pendapatan daerah yang menjadi haknya, termasuk melalui penerbitan surat penagihan dan pengenaan sanksi administratif keuangan. Ketentuan ini menjadi dasar pengaturan sanksi dalam Ranperda yang seluruhnya bersifat administratif dan fiskal.

Sanksi yang dimaksud dalam Permendagri ini tidak bersifat pidana maupun sentuhan aspek perizinan, melainkan berupa **denda administratif** atau konsekuensi keuangan atas keterlambatan atau pelanggaran pembayaran. Oleh karena itu, sanksi dalam Ranperda harus dirumuskan secara proporsional, terukur, dan konsisten dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan ini perlu ditegaskan menunjukkan pengaturan sanksi dalam Ranperda merupakan bagian dari mekanisme pengamanan penerimaan daerah, bukan instrumen pemaksaan di luar kewenangan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, memuat ketentuan-ketentuan yang penting diperhatikan dan memperkaya materi muatan Perda yang akan dibentuk, diuraikan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup LLPAD yang Sah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan daerah selain

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa daerah dapat menerima pendapatan dari sumber lain yang sah sepanjang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perda ini ditegaskan LLPAD yang Sah mencakup penerimaan yang timbul dari kewajiban pihak ketiga kepada daerah berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun perjanjian yang sah. Dengan demikian, karakter LLPAD yang Sah bukanlah pungutan daerah dalam arti fiskal klasik, melainkan penerimaan yang bersifat administratif dan derivatif dari kewajiban hukum tertentu.

Bagi penyusunan Ranperda tentang keuntungan bersih pemegang IUPK, ketentuan ini untuk menegaskan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, secara yuridis dikualifikasikan *sebagai LLPAD yang Sah atau Lain-lain Penerimaan daerah yang Sah*. Oleh karena itu, Ranperda tidak membentuk objek pendapatan baru, melainkan mengatur tata cara pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan daerah yang telah diakui dalam Perda 7 Tahun 2021.

b. Ketentuan Objek, Subjek, dan Sumber LLPAD yang Sah

Perda Nomor 7 Tahun 2021 mengatur objek LLPAD yang Sah adalah setiap penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam kategori pajak dan retribusi daerah. Subjek LLPAD yang Sah adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan hukum diwajibkan memberikan penerimaan kepada daerah.

Ketentuan ini memberikan landasan normatif perusahaan pemegang IUPK dapat ditetapkan sebagai subjek LLPAD yang Sah, seluruh kewajiban pembayaran keuntungan bersih tersebut ditentukan peraturan-peraturan-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kewajiban pemegang IUPK bukanlah kewajiban sepihak yang dibentuk daerah, melainkan kewajiban hukum yang bersifat nasional dan dilaksanakan melalui mekanisme daerah.

Pengaturan mengenai subjek dan objek penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK dalam Ranperda, harus mengikuti konstruksi ini. Ranperda wajib menegaskan perusahaan pemegang IUPK

merupakan subjek penerimaan, sedangkan bagian keuntungan bersih yang menjadi hak daerah merupakan objek penerimaan, sehingga konsisten dengan sistem pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Ketentuan Tata Cara Pemungutan, Penatausahaan, dan Penyeteroran

Perda Nomor 7 Tahun 2021 mengatur setiap penerimaan LLPAD yang Sah harus dipungut dan dikelola melalui mekanisme resmi pemerintah daerah, serta disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Ketentuan ini menegaskan prinsip perbendaharaan tunggal dan melarang pengelolaan penerimaan daerah di luar sistem kas daerah.

Selain itu, Perda ini menekankan pentingnya penatausahaan dan pencatatan administrasi daerah secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Setiap penerimaan wajib didukung dengan dokumen yang sah dan dapat diperoleh, serta dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Dalam Ranperda tentang keuntungan bersih pemegang IUPK, ketentuan ini harus diadopsi secara konsisten melalui pengaturan mengenai mekanisme pembayaran/penyeteroran, kewajiban mengirimkan bukti setor, serta pencatatan penerimaan sebagai LLPAD yang Sah. Dengan demikian, Ranperda menjadi instrumen teknis yang menjabarkan pelaksanaan ketentuan Perda 7 Tahun 2021 secara lebih spesifik.

d. Ketentuan Penganggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Perda Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan seluruh LLPAD yang Sah harus dianggarkan dalam APBD dan dilaporkan dalam laporan keuangan daerah. Ketentuan ini memastikan setiap penerimaan daerah dapat direncanakan, dipantau, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban LLPAD yang Sah dilakukan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan menjadi bagian dari laporan realisasi anggaran serta laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan menjamin akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dan memudahkan pengawasan internal maupun eksternal.

Ketentuan ini ditegaskan untuk menunjukkan pengaturan penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK terintegrasi penuh dalam

sistem APBD. Ranperda tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Ketentuan Pengawasan dan Sanksi Administratif

Perda Nomor 7 Tahun 2021 mengatur pengelolaan LLPAD yang Sah berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah. Pengawasan ini bertujuan memastikan terpenuhinya subjek penerimaan daerah terhadap kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, Perda ini memberikan ruang pengenaan sanksi administratif terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban LLPAD yang Sah sesuai ketentuan. Sanksi tersebut bersifat administratif dan keuangan, bukan pidana, serta dilaksanakan sesuai prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum.

Dalam Ranperda keuntungan bersih pemegang IUPK, ketentuan sanksi harus dirumuskan sejalan dengan Perda 7 Tahun 2021, yaitu terbatas pada sanksi administratif fiskal seperti denda. Penegasan ini penting agar Ranperda tidak melampaui kewenangan daerah dan tetap konsisten dalam rezim LLPAD yang Sah.

B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu tentang peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar materi muatan dan pedoman dalam penyusunan Perda, maka pada bagian ini akan mengkaji harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi muatan yang akan dirumuskan dalam Perda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ditegaskan bahwa: dalam Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda, dalam penyusunannya akan memuat daftar rancangan Perda dengan didasarkan pada pertimbangan: Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; Rencana Pembangunan Daerah; Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; Aspirasi masyarakat Daerah.

Berkaitan dengan penyusunan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus*, yang dihasilkan lewat prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dibahas bersama dengan DPRD, memiliki landasan berikut :

1. Perintah Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki kewenangan dalam membentuk Perda, sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut : *“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

Landasan perintah peraturan-undangan yang lebih tinggi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, pada hakikatnya bersumber dari prinsip *stufenbau teori* atau teori jenjang norma hukum yang dikemukakan Hans Kelsen.

Teori tersebut menjelaskan setiap norma hukum memperoleh keabsahan dan kekuatan yang mengikatnya dari norma yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya.

Dalam konteks ini, dasar hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MINERBA, yang menyebutkan:

Pasal 129

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

(2) *Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:*

- a. *pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);*
- b. *pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan*
- c. *pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).*

Lebih lanjut, secara spesifik diatur dalam **Pasal 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:

Pasal 188C

- (1) *Pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.*
- (2) *Bagian Pemerintah Daerah sebesar 6% (enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perhitungan pengalihan keuntungan bersih pemegang IUPK atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik yang terdaftar setelah dikurangi pajak penghasilan badan.*
- (3) *Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung oleh pemegang IUPK atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian kepada pemerintah daerah provinsi setiap tahun sejak berproduksi.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Daerah Provinsi**.*

2. Rencana Pembangunan Daerah

Menurut **Indroharto** rencana selalu merupakan pembentukan norma-norma secara umum, di mana hal-hal yang sama diperlukan secara bersama pula. Pembentukan norma-norma umum demikian itu dapat dilakukan dalam bentuk perundang-undangan atau dengan peraturan kebijaksanaan.²⁷ **Philipus M. Hadjon**²⁸ menyatakan rencana sebagai figur hukum administrasi negara yang tidak dapat dihilangkan dari pemikiran berbagai bidang kegiatan pemerintahan. Adapun Perencanaan pembangunan daerah menurut **Siswanto Sunarno**²⁹ disusun menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan teori hukum pembangunan sebagaimana dikemukakan **Mochtar Kusumaatmadja**, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sehingga instrumen hukum daerah, termasuk Perda, harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam konteks tersebut, RPJMD Sulteng 2025–2029 memuat visi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan daya saing ekonomi, penguatan investasi, optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah, serta peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Visi besar pembangunan daerah menekan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Satu misi utama mendorong peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, investasi, dan inovasi.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan

²⁷Indroharto dalam Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

²⁸Philipus M. Hadjon, 2004, *Kedudukan UU Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan*, Makalah Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Departemen Hukum dan HAM dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanggal 9-10 Juni 2014.

²⁹Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.87.

tahunan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk kebijakan di bidang pendapatan daerah.

Selanjutnya RPJMD sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memuat kebijakan strategis daerah, termasuk kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam. Dalam kerangka ini, Ranperda mengenai penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan RPJMD, khususnya dalam aspek:

1. pemberdayaan fiskal daerah;
2. peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan;
3. Perataan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi masyarakat daerah.

Secara teoritis, keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pengejawantahan asas **perencanaan yang terintegrasi**, di mana kebijakan normatif harus bersumber dan mendukung kebijakan pembangunan.³⁰ Oleh karena itu, pengaturan mengenai penghitungan, dan pembayaran/penyetoran penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK dirumuskan dengan memperhatikan target pembangunan daerah, indikator kinerja, serta prioritas program yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki fungsi strategis dalam mengoperasionalkan kebijakan penerimaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah. Ranperda harus memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah untuk:

³⁰ Bappenas, 2018, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta, hlm. 23.

- a. mengalokasikan pendapatan daerah dari keuntungan bersih IUPK ke dalam program prioritas pembangunan;
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah;
- c. memastikan kesinambungan pendanaan pembangunan daerah dari sektor pertambangan.

Perspektif hukum keuangan daerah, menempatkan penerimaan daerah merupakan unsur utama dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, yang dalam rezim pertambangan merupakan konsekuensi dari pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, secara konseptual dapat dipandang sebagai **rente ekonomi** yang sebagian manfaatnya patut diperhatikan bagi daerah penghasil. Teori penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh **Bagir Manan** menegaskan negara tidak hanya mengatur pengaturan, tetapi juga memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.³¹

Konteks perencanaan pembangunan daerah, penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK harus diarahkan untuk mendukung:

1. pembangunan infrastruktur dasar daerah;
2. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan rehabilitasi pasca tambang;
3. pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
4. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, harmonisasi Ranperda dengan rencana pembangunan daerah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial, yaitu memastikan

³¹ Bagir Manan, 2003, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 112.

bahwa norma-norma yang diatur dalam Ranperda benar-benar menjadi instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Ranperda tentang Penghitungan, Pelaporan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang IUPK secara yuridis wajib disusun selaras dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak menimbulkan disharmonisasi kebijakan, baik secara normatif maupun implementatif.

3. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Otonomi atau *automi* berasal dari Bahasa Yunani yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dari itu otonomi dapat diartikan sebagai peraturan sendiri atau mengatur diri sendiri. Adapun pengertian Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Konsepsi otonomi daerah tersebut erat kaitannya dengan muatan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu *“Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*.

Pasal tersebut, menurut **Idrus A. Paturusi**, menjadi dasar penyelenggaraan otonomi yang sebagai perwujudan gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dijalankan harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.³²

³²Idrus A. Paturusi, dkk (Tim Peneliti), 2009, *Esensi dan Urgensi Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Hasanuddin, hlm 20. Bandingkan dengan arti Daerah Otonom; Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6-7

Sesuai dengan pikiran yang tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, **Philipus M. Hadjon** mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip yang mendasari ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 yaitu³³ :

- a. Prinsip pembagian daerah yang bersifat hierarkis, ayat (1).
- b. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan pada ayat (2).
- c. Prinsip demokrasi pada ayat (3) dan ayat (4).
- d. Prinsip otonomi seluas-luasnya pada ayat (5).

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan otonomi daerah tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari masyarakat dan elit lokal untuk mendorong tumbuhnya kemandirian Pemerintahan Daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat, kebijakan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh untuk berusaha membangun prakarsa dan kemandirian daerah sendiri, yang pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah.

Lebih jauh lagi, otonomi daerah tidak saja merupakan penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi juga melaksanakan pemerintahan yang sifatnya administrasi teknis. Selain itu terdapat kebebasan daerah dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam wilayah daerah otonomi. Proses tersebut berarti otonomi erat kaitannya dengan demokrasi, hal mana yang diinginkan tidak hanya demokrasi pada tingkat nasional, melainkan juga demokrasi di tingkat lokal yang arahnya kepada pemberdayaan atau kemandirian daerah untuk maju dan berkembang.

Satu cara menjalankan otonomi daerah tersebut, melalui pembentukan produk hukum daerah berupa Perda. Pembentukan Perda merupakan proses

³³Philipus M. Hadjon, 2004, *Kedudukan UU Pemerintahan*, Op Cit.

yang cukup panjang dan kompleks, yang tidak sekedar kegiatan merumuskan norma-norma ke dalam teks-teks hukum yang dilakukan oleh pihak legislatif bersama dengan eksekutif saja. Namun jangkauannya meluas sampai pada hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi dengan kekuatan sosial dan politik yang melingkupi dan berada di sekitar pembentuknya.

Dennis A Rondinelli menyebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁴ Dalam konteks tersebut, daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, termasuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK secara konsep merupakan bagian dari manfaat ekonomi pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah daerah. Meskipun kewenangan perizinan dan pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara, khususnya IUPK, berada di Pemerintah Pusat, namun keberadaan usaha pertambangan tersebut memberikan dampak langsung terhadap daerah, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, daerah memiliki kepentingan yang sah untuk memperoleh bagian penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut **Wallace E Oates** Pembagian sumber-sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama keberhasilan otonomi daerah.³⁵ Tanpa dukungan penerimaan yang memadai, otonomi daerah berpotensi menjadi semu (*pseudo otonomi*). Oleh karena itu, Ranperda tentang penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK dipahami sebagai bentuk penguatan desentralisasi fiskal yang tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁴ Dennis A Rondinelli, 1981, *Desentralisasi dan Pembangunan*, Bank Dunia, Washington DC, hlm. 15.

³⁵ Wallace E Oates, 1972, *Federalisme Fiskal*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, hlm. 34.

Selain asas otonomi, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas.

Dalam sektor pertambangan mineral, Pemerintah Daerah Provinsi sering kali menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional, antara lain pengawasan lapangan, fasilitasi penyelesaian konflik sosial, serta koordinasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pertambangan. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk tugas pembantuan yang memerlukan dukungan pembiayaan.

Dari sudut pandang teori administrasi publik, **Roy Bahl & Jorge Martinez-Vazquez** menguraikan tugas pembantuan mengandung konsekuensi adanya pembagian sumber daya, termasuk sumber pembiayaan, agar pelaksanaan tugas tersebut tidak membebani keuangan daerah secara tidak proporsional.³⁶ Oleh karena itu, pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dapat dipandang sebagai mekanisme mendukung pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang pertambangan.

4. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka teori hukum demokrasi, hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari partisipasi rakyat, sehingga setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, wajib mengakomodasi aspirasi

³⁶ Roy Bahl & Jorge Martinez-Vazquez, 2006, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Lokal*, Edward Elgar, hlm. 72.

masyarakat yang menjadi pemegang kepentingan utama atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Aspirasi masyarakat menurut **Soerjono Soekanto** dimaknai sebagai kemauan, kebutuhan, dan harapan masyarakat agar Pemerintah Daerah mampu mengelola sumber daya ekonomi secara profesional, transparan, serta menghasilkan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan mereka.³⁷ Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, aspirasi masyarakat menjadi dasar sosiologis yang harus diperhatikan agar norma hukum yang terbentuk benar-benar mencerminkan kondisi tujuan, kebutuhan nyata, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam teori hukum responsif yang dikemukakan oleh **Philippe Nonet dan Philip Selznick**, hukum yang baik adalah hukum yang peka terhadap tuntutan dan aspirasi sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat.³⁸ Oleh karena itu, Ranperda tentang Penghitungan, Pelaporan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat daerah yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha pertambangan.

Kegiatan usaha pertambangan, khususnya pertambangan mineral dengan skema IUPK, memiliki karakteristik sebagai kegiatan usaha berskala besar yang berdampak luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan pertambangan umumnya berkaitan dengan tuntutan keadilan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, aspirasi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan antara lain tercermin dalam harapan agar:

1. daerah memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari pengelolaan sumber daya alam;

³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

³⁸ Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Hukum dan Masyarakat dalam Masa Transisi: Menuju Hukum yang Responsif*, Harper & Row, New York, hlm. 76.

2. penerimaan daerah dari sektor pertambangan digunakan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat;
3. dampak kegiatan pertambangan negatif dapat diminimalkan dan direhabilitasi secara berkelanjutan;
4. masyarakat sekitar tambang memperoleh manfaat langsung melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi.

Secara teoritis, aspirasi tersebut sejalan dengan konsep **keadilan distributif** sebagaimana dikemukakan **John Rawls**, yaitu keadilan dalam pendistribusian manfaat dan beban dari suatu kegiatan ekonomi.³⁹ Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, keadilan distributif menuntut agar keuntungan yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha dan pemerintah pusat, tetapi juga oleh masyarakat daerah sebagai pihak yang paling terdampak.

Oleh karena itu, pengaturan pendapatan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dalam Ranperda ini dapat dipandang sebagai respon normatif terhadap aspirasi masyarakat daerah agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Dalam konteks Ranperda tentang penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK, aspirasi masyarakat berfungsi sebagai:

1. indikator kebutuhan hukum masyarakat daerah;
2. dasar pembenaran sosial atas pengenaan kewajiban kepada perusahaan pemegang IUPK;
3. legitimasi politik dan sosial bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola penerimaan daerah dari sektor pertambangan.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, Ranperda ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi kepentingan antara pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat.

³⁹ John Rawls, 1971, *Teori Keadilan*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 54.

Secara yuridis, pengakuan dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara tegas mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan-undangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Ketentuan ini menempatkan aspirasi sebagai parameter utama penyusunan kebijakan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah agar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, aspirasi agar penerimaan daerah dari sektor pertambangan dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup merupakan aspirasi yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Dalam sektor pengelolaan sumber daya alam, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat⁷. Norma konstitusional ini menjadi landasan yuridis utama bagi masyarakat untuk menuntut agar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui skema IUPK, memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

Pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dalam Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk harmonisasi antara aspirasi masyarakat dengan ketentuan peraturan-undangan, baik pada tingkat konstitusi, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah bertumpu pada pemikiran dasar mengenai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum melalui pengelolaan potensi daerah secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bertolak dari nilai-nilai dasar yang melandasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara fundamental, **Notonagoro** menyebutkan pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pandangan hidup bangsa (*philosophische grondslag*), yaitu Pancasila, yang menjiwai seluruh sistem hukum nasional dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara.⁴⁰ Oleh karena itu, setiap norma yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral, tidak dapat dilepaskan dari hakikat sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, beretika, dan tidak eksploitatif. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari pengusaha pertambangan melalui skema IUPK tidak semata-mata dipandang sebagai hasil kegiatan ekonomi, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola dan didistribusikan

⁴⁰ Notonagoro, 1984, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 45.

secara adil untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat sumber daya alam tersebut berada.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung makna kebijakan pengelolaan pertambangan dan penerimaan daerah harus menghormati hak-hak masyarakat, menjamin keadilan antar kelompok sosial, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, berdasarkan pendapat **Kaelan**, maka pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK merupakan upaya memastikan daerah masyarakat tidak hanya menanggung beban sosial dan ekologis dari kegiatan pertambangan, tetapi juga memperoleh manfaat yang adil dan beradab dari hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut.⁴¹

Landasan filosofis ini menurut **Jimly Asshiddiqie** sejalan dengan konsep **negara hukum kesejahteraan**, yang menempatkan negara termasuk pemerintah daerah sebagai aktor utama menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan publik yang berkeadilan.⁴² Dalam negara kesejahteraan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Peraturan Daerah tentang penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK, dengan demikian diposisikan sebagai instrumen hukum mendistribusikan manfaat ekonomi sumber daya alam secara lebih adil dan proporsional.

Nilai Persatuan Indonesia menghendaki agar pengelolaan sumber daya alam dan pembagian manfaatnya tidak menimbulkan gangguan yang dapat mengganggu integrasi nasional dan keutuhan wilayah negara. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan kepentingan. Pengaturan penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK mencerminkan upaya menjaga keseimbangan tersebut, dengan tetap mematuhi kewenangan

⁴¹ Kaelan, 2013, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 132.

⁴² Jimly Asshiddiqie, 2012, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117.

pemerintah pusat di bidang pertambangan, namun sekaligus mengakui hak dan kepentingan daerah sebagai bagian integral dari negara.⁴³

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam pentingnya partisipasi masyarakat dan peran lembaga perwakilan rakyat dalam pembentukan Peraturan Daerah ini. Secara filosofis, hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari proses musyawarah yang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat publik. Oleh karena itu, pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK harus diwujudkan sebagai hasil dari kehendak kolektif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat daerah.

Nilai Keadilan Sosial merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui pembentukan Peraturan Daerah ini. Keadilan sosial dalam konteks pengelolaan pertambangan mengandung makna adanya distribusi manfaat yang adil antara negara, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Teori **keadilan distributif** sebagaimana dikemukakan **John Rawls** menekankan bahwa ketimpangan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.⁴⁴ Dalam konteks ini, pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih IUPK merupakan bentuk koreksi terhadap potensi ketimpangan akibat sentralisasi manfaat ekonomi pertambangan, dengan mengarahkan sebagian keuntungan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Landasan tersebut juga berkaitan erat dengan konsep **hak penguasaan negara** atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak penguasaan negara tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan absolut, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar digunakan sebesar-besarnya untuk

⁴³ Bagir Manan, 1994, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 56.

⁴⁴ John Rawls, 1971, *Teori Keadilan*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 54–55.

kemakmuran rakyat.⁴⁵ Dalam kerangka ini, pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur negara memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah melalui mekanisme penerimaan daerah yang sah dan berkeadilan.

Lebih lanjut, secara filosofis pengaturan penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK juga berlandaskan pada prinsip **keberlanjutan** dan **keadilan antar generasi**. Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pemanfaatannya harus mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan harus dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan jangka panjang, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat daerah.⁴⁶

Nilai-nilai tersebut diinternalisasi dalam berbagai ketentuan peraturan-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keseluruhan norma tersebut menegaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat keadilan sosial, dan menjaga keinginan pembangunan.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, amanat konstitusi, serta prinsip negara hukum kesejahteraan. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

⁴⁶ Emil Salim, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan*, LP3ES, Jakarta, hlm. 21.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bertumpu pada realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral yang besar sekaligus menghadapi interaksi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan.

Kajian hukum sosiologis, **Soerjono Soekanto** memandang suatu peraturan perundang-undangan dinilai memiliki legitimasi sosial apabila dibentuk berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat (*social need*) dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷ Oleh karena itu, pengaturan mengenai pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK harus dipahami sebagai respon hukum terhadap dinamika sosial yang muncul akibat pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Secara empiris, kegiatan usaha pertambangan di Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada saat yang sama menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti perubahan struktur mata pencaharian masyarakat, tekanan terhadap lingkungan hidup, konflik lahan, serta tuntutan pemerataan manfaat ekonomi. Masyarakat daerah khususnya masyarakat di sekitar wilayah pertambangan memiliki ekspektasi sosial bahwa keberadaan kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat yang proporsional bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Aspirasi sosial ini merupakan fakta sosiologis yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kebijakan daerah, termasuk dalam pengaturan penerimaan daerah yang bersumber dari sektor pertambangan.

Menurut **Michael P Todaro & Stephen C Smith**, dalam sosiologis pembangunan menyebutkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara dan pemerintah daerah dalam mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil dan merata.⁴⁸ Ketimpangan antara besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha pertambangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah penghasil sering kali menjadi sumber ketegangan sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK memiliki relevansi sosiologis yang kuat sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memperkuat kohesi sosial di daerah.

Dari sudut pandang hukum sosiologis, **Eugen Ehrlich** memandang hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich melalui konsep *living law* menegaskan hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁴⁹ Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, “hukum yang hidup” tercermin dalam pandangan masyarakat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat setempat, bukan semata-mata untuk kepentingan pelaku usaha atau pemerintah pusat. Ranperda tentang penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK dengan demikian merupakan upaya formalisasi norma sosial tersebut ke dalam norma hukum yang mengikat.

Lebih lanjut, realitas sosial menunjukkan adanya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang bersumber dari sektor pertambangan. Masyarakat tidak hanya menuntut adanya penerimaan daerah, tetapi juga menghendaki agar penerimaan tersebut dikelola secara terbuka, digunakan untuk kepentingan publik, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup. Dalam teori **good governance**, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas merupakan penciptaan utama terciptanya tata kelola

⁴⁸ Michael P Todaro & Stephen C Smith, 2015, *Pembangunan Ekonomi*, Pearson Education, Boston, hlm. 89.

⁴⁹ Eugen Ehrlich, 1936, *Prinsip-prinsip Fundamental Sosiologi Hukum*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 493.

pemerintahan yang baik.⁵⁰ Oleh karena itu, pengaturan mengenai akuntansi, pelaporan, serta pembayaran/penyetoran penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK memiliki dimensi sosiologis yang erat dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Secara sosiologis, keberadaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Masyarakat daerah pada umumnya memiliki harapan agar pemerintah daerah mampu menyediakan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi yang memadai. Harapan tersebut merupakan ekspresi dari kebutuhan sosial kolektif (*collective social need*) yang hanya dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Dalam konteks ini, pengaturan penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK menjadi relevan sebagai salah satu sumber pendanaan yang sah untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut.

Dalam perspektif teori **keadilan sosial**, pendistribusian manfaat dari pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak oleh kegiatan pertambangan. **John Rawls** menekankan struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan dan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung.⁵¹ Secara sosiologis, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sering kali berada pada rentan akibat perubahan posisi lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dapat dipandang sebagai mekanisme untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Landasan sosiologis ini juga diperkuat oleh fakta adanya tuntutan masyarakat terhadap peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan pertambangan. Masyarakat berharap

⁵⁰ UNDP, 1997, *Tata Kelola untuk Pembangunan Manusia Berkelanjutan*, New York, hlm. 9.

⁵¹ John Rawls, 1971, *Teori Keadilan*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 54–55.

pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, namun juga sebagai pelindung kepentingan publik. Dalam konteks ini, penerimaan daerah dari sektor pertambangan memiliki fungsi sosial sebagai sumber pembiayaan bagi program mitigasi dampak sosial, rehabilitasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Tanpa dukungan penerimaan yang memadai, peran tersebut sulit diwujudkan secara optimal.

Secara yuridis, pengakuan terhadap landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan-undangan ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan sosiologis bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Selain itu, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk kebijakan di bidang penerimaan daerah.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini memiliki makna sosiologis yang kuat, karena mencerminkan kesadaran kolektif bangsa Indonesia bahwa sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK merupakan ironi konkret dari tuntutan sosial agar pengelolaan sumber daya alam yang

ditujukan pada kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat daerah penghasil.

Secara sosiologis, terbentuknya Peraturan Daerah ini didorong oleh kebutuhan nyata masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah akan keadilan ekonomi, pemerataan manfaat pembangunan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta perlindungan terhadap dampak sosial dan lingkungan budidaya. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab dinamika sosial tersebut dan memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut **M. Solly Lubis** memuat ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik.⁵² Pendapat sama dikemukakan **Rosjidi Ranggawidjaja**,⁵³ bahwa landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische geldig*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid-competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.

Perlunya landasan yuridis terkait nilai validitas dari suatu aturan yang dibentuk. Seperti diajarkan **Hans Kelsen**, bahwa keabsahan (*validitas*) norma hukum ditentukan oleh norma lainnya. Suatu norma hukum pada tingkat atas adalah landasan validitas dari norma hukum pada tingkat bawah. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya digambarkan sebagai hubungan antara super-ordinasi dan sub-ordinasi.⁵⁴

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki dasar yang kuat dalam kerangka hukum nasional. Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Pemerintah Daerah berhak menetapkan

⁵²M. Solly Lubis, *Loc Cit.*

⁵³Rosjidi Ranggawidjaja, *Op Cit.*, hlm. 44.

⁵⁴Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Published By: Russel and Russel, New York, hlm. 124.

peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini memberikan legitimasi langsung kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur badan usaha milik daerah sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral, kewajiban pembayaran bagian keuntungan bersih oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat imperatif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) telah menetapkan besaran persentase bagian keuntungan bersih yang wajib dimiliki oleh pemegang IUPK, termasuk pembagian bagian Pemerintah Daerah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedua Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang tidak hanya menegaskan kembali besaran persentase bagian Pemerintah Daerah, tetapi mengatur mekanisme komputasi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, tata cara penyetoran langsung kepada pemerintah daerah provinsi, serta secara mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengumpulan, Pasal, dan pembayaran bagian Pemerintah Daerah untuk melalui Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MINERBA, menyebutkan:

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.*
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:*

- a. *pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);*
- b. *pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan*
- c. *pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).*

Lebih lanjut, secara spesifik diatur dalam **Pasal 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:

Pasal 188C

- (1) *Pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.*
- (2) *Bagian Pemerintah Daerah sebesar 6% (enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perhitungan pengalihan keuntungan bersih pemegang IUPK atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik yang terdaftar setelah dikurangi pajak penghasilan badan.*
- (3) *Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung oleh pemegang IUPK atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian kepada pemerintah daerah provinsi setiap tahun sejak berproduksi.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Daerah Provinsi**.*

Dengan demikian, ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Pasal 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 memberikan landasan yuridis yang kuat sekaligus mandat normatif bagi Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagai instrumen pengaturan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, serta

pembayaran dan penyetoran bagian penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK.

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut tidak hanya merupakan bentuk kewenangan pelaksanaan yang didelegasikan oleh peraturan-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi sarana menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah, sehingga bagian keuntungan bersih yang menjadi hak Pemerintah Daerah dapat dipungut dan dikelola secara efektif guna mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Karakteristik Perda sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memuat materi muatan sesuai kewenangan daerah dan kebutuhan lokasitas daerah sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan. Materi muatan harus memperhatikan aspek sosiologis, denyut nadi kehidupan masyarakat sebagai basis implementasi, sehingga lebih konkrit, dan lebih aplikatif dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus ini, dimaksudkan sebagai pedoman dalam penghitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK, guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan mengatur administrasi pengelolaan Penerimaan Daerah. Adapun tujuannya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menjamin kepastian hukum pelaksanaan penghitungan dan pelaporan, serta pembayaran/ penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK.
- b. Mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan khusus secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
- c. Mewujudkan keadilan fiskal melalui pengaturan pembagian keuntungan bersih yang proporsional antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya.
- d. Meningkatkan peningkatan kemampuan keuangan daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, beberapa hal terkait dengan materi muatan rancangan Perda, disebutkan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ditempatkan di bagian awal batang tubuh pada tiap peraturan perundang-undangan. Pada bagian ini ditempatkan konsep mengenai batasan pengertian tentang objek hukum, subjek hukum dan istilah-istilah yang digunakan dalam pasal-pasal.

Pengertian, istilah, frase dan singkatan dalam materi muatan rancangan Perda disebutkan dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum sebagai berikut:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya di singkat dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5. Penerimaan Daerah adalah seluruh penerimaan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari bagian keuntungan bersih Perusahaan Pemegang IUPK yang menjadi hak Daerah, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dipungut, dilaporkan, dan disetor ke Kas Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, dan Walikota/Bupati dalam wilayah Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Provinsi yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
9. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
10. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Walikota/Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Batang Tubuh

Selain Bab ketentuan umum dan ketentuan penutup dalam materi muatan Perda, ruang lingkup pengaturan memuat materi Bab yang hendak diatur, meliputi:

1. Penghitungan dan Pelaporan

Bab II Peraturan Daerah ini mengatur secara sistematis mengenai pengaturan dan pelaporan penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK. Pengaturan ini merupakan implementasi dari Pasal 188C ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021, yang memberikan ruang pengaturan lebih lanjut ke daerah.

Secara konseptual, perjanjian merupakan proses administratif untuk menetapkan besaran kewajiban finansial berdasarkan parameter normatif yang telah ditentukan, sedangkan pelaporan merupakan instrumen pertanggungjawaban yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dalam teori hukum administrasi negara, mekanisme ini mencerminkan fungsi regulasi (*regeling*) dan pengawasan (*toezicht*) pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kewajiban subjek hukum privat dalam kerangka hubungan hukum publik.

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 menetapkan dasar penghitungan sebesar 6% dari keuntungan bersih perusahaan sejak tahap operasi produksi. Secara teoritis, pengenaan berbasis keuntungan bersih sejalan dengan prinsip *ability to pay* dalam teori keuangan publik, di mana kewajiban ditentukan berdasarkan kapasitas ekonomi riil yang diwujudkan dalam laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang sah.

Selain itu, mekanisme pembagian antara provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya mencerminkan prinsip keadilan fiskal vertikal dan horizontal, sebagaimana dikenal dalam teori fiskal (teori desentralisasi fiskal). Pengaturan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Penghitungan keuntungan bersih didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Ketentuan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum). Secara teori tata kelola (*good governance*), audit eksternal merupakan instrumen untuk menjamin keandalan data keuangan, mencegah moral hazard, serta memastikan bahwa dasar kepatuhan daerah bersifat objektif dan dapat dijalankan. Dengan demikian, norma ini memperkuat asas akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Selanjutnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 mengatur mekanisme pelaporan dan penetapan kewajiban melalui Surat Pemberitahuan Kewajiban yang diterbitkan oleh Bapenda berdasarkan hasil penghitungan Tim Optimalisasi. Dari perspektif teori kewenangan (atribusi dan delegasi), kewenangan ini merupakan bentuk atribusi yang diberikan melalui Peraturan Daerah kepada organ perangkat daerah untuk menjalankan fungsi kewenangan administratif (*beschikking*).

Pengaturan mengenai hak pemegang IUPK untuk mengajukan perbaikan atau penyempurnaan yang mencerminkan perlindungan hukum preventif, sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kecermatan, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan izin.

Secara keseluruhan, Bab II ini membentuk suatu sistem administrasi fiskal daerah yang terstruktur, mulai dari dasar akuntansi, validasi, pelaporan, hingga mekanisme izin administratif. Pengaturan tersebut mempertegas penerimaan daerah dari keuntungan bersih IUPK merupakan bagian dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan terlaksananya pelaku usaha, serta mengoptimalkan penerimaan daerah secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. Tata Cara Pembayaran/Penyetoran

Bab mengenai Tata Cara Pembayaran/Penyetoran mengatur mekanisme menjamin kewajiban finansial Pemegang IUPK kepada Pemerintah Daerah setelah menetapkan besaran kewajiban melalui Surat Pemberitahuan Kewajiban. Secara kontekstual, pembayaran/penyetoran merupakan tahapan eksekutorial dalam siklus pengelolaan penerimaan daerah yang melengkapi proses perpajakan dan administrasi administrasi.

Tahap ini merupakan pelaksanaan konkret dari suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang menimbulkan akibat hukum berupa

kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada kas daerah. Oleh karena itu, pengaturan tata cara pembayaran harus menjamin kepastian waktu, cara, dan media pembayaran guna menciptakan administrasi yang tertib dan menghindari transaksi.

Ketentuan mengenai kewajiban penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perspektif teori pengelolaan keuangan publik, sentralisasi penerimaan pada RKUD merupakan suatu bentuk penerapan asas kesatuan kas, yang bertujuan untuk memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat, terkendali, dan dapat diaudit. Penggunaan sistem pembayaran nontunai juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Selanjutnya pengaturan pencatatan penerimaan sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta penargetannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 10, menunjukkan keterkaitan antara norma administratif dengan sistem penganggaran daerah. Secara teoritis, siklus anggaran (*budget cycle theory*) yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penerimaan dari keuntungan bersih IUPK harus diintegrasikan ke dalam dokumen APBD agar memiliki legitimasi fiskal dan dapat digunakan membiayai program pembangunan. Ketentuan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan seluruh penerimaan daerah wajib dianggarkan dan dicatat secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai validasi dan verifikasi pembayaran, penerbitan bukti penerimaan, serta pengenaan sanksi administratif berupa denda hingga rekomendasi penabutan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 mencerminkan penerapan teori penegakan hukum administratif (*administrative enforcement*).

Sanksi administratif bertujuan menjamin kepatuhan (*compliance*) tanpa harus terlebih dahulu menempuh batasan pidana atau perdata. Dalam kerangka yuridis, pengenaan denda administratif dan rekomendasi pencabutan izin sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengakui kewenangan pemerintahan untuk menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan peraturan peraturan-undangan. Dengan demikian, Bab ini tidak hanya mengatur prosedur teknis pembayaran, tetapi juga membangun sistem yang menjamin efektivitas penerimaan daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Penyaluran Pembagian Keuntungan Bersih ke Kabupaten/Kota

Bab ini mengatur mekanisme penyaluran bagian keuntungan bersih yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota. Pengaturan ini merupakan prinsip implementasi fiskal, di mana sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam didistribusikan secara proporsional ke daerah yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pertambangan. Mekanisme ini mencerminkan transfer instrumen intra-provinsi yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ketentuan mengenai proporsi pembagian dan mekanisme pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sejalan dengan prinsip keadilan fiskal vertikal dan horizontal. Keadilan vertikal diwujudkan dalam pembagian kewenangan dan sumber daya antara tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan keadilan horizontal diwujudkan melalui pembagian kepada daerah penghasil, daerah pengolah, daerah serupa, dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi.

Secara yuridis, pengaturan ini memiliki landasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya hubungan keuangan yang adil dan selaras antar tingkat

pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui mekanisme transfer yang berbasis dan kinerja.

Pengaturan mengenai alokasi langsung sebesar 90% dan alokasi kinerja sebesar 10% mencerminkan penerapan teori insentif fiskal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Alokasi kinerja yang dikaitkan dengan optimalisasi penerimaan daerah dan pemeliharaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa pendistribusian fiskal tidak hanya didasarkan pada aspek kuantitas produksi, tetapi juga mempertimbangkan kualitas tata kelola dan ketidakberadaan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan *berkelanjutan (sustainable development)* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut, pemanfaatan bagian Kabupaten/Kota harus diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur serta ditetapkan dalam APBD masing-masing daerah menegaskan integrasi antara kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif teori perencanaan pembangunan (*development Planning theory*), sinkronisasi antara sumber pendanaan dan dokumen perencanaan (RPJMD dan APBD) bertujuan menjamin efektivitas penggunaan dana serta mencegah fragmentasi kebijakan.

Secara normatif, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjamin setiap penerimaan dan pengeluaran daerah dikelola secara tertib, taat asas, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Pengembalian Lebih Bayar dan Penyetoran Kurang Bayar

Bab ini mengatur mekanisme korektif terhadap kemungkinan terjadinya selisih pembayaran kewajiban keuntungan bersih oleh Pemegang IUPK, baik dalam bentuk lebih bayar maupun kurang bayar. Secara kontekstual, pengaturan ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (*internal control system*) dalam pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan menjamin keadilan, kebenaran, dan keadilan dalam pemungutan penerimaan daerah. Mekanisme koreksi ini mencerminkan asas *rechmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (ketepatan tujuan), sehingga setiap penerimaan yang masuk ke kas daerah harus sesuai dengan kewajiban riil yang ditetapkan berdasarkan norma hukum.

Ketentuan mengenai pengembalian lebih bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh mempertahankan penerimaan yang secara hukum bukan menjadi haknya. Hal ini sejalan dengan asas larangan menyejahterakan diri secara tidak sah dalam doktrin hukum keuangan publik. Secara yuridis, prinsip ini memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur setiap kelebihan penerimaan harus dikembalikan atau dihitung sesuai ketentuan peraturan peraturan-undangan. Opsi pengembalian melalui pemindahbukuan atau penyelesaian ke tahun berikutnya mencerminkan kelancaran administratif dengan tetap menjaga akuntabilitas fiskal.

Sebaliknya, pengaturan mengenai penyetoran kurang bayar dalam Pasal 21 mencerminkan ketentuan prinsip kepatuhan dan penegakan hukum administratif. Penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menjadi dasar timbulnya kewajiban tambahan bagi subjek hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewenangan pejabat pemerintahan menentukan keputusan administratif serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, kewajiban penyetoran dalam jangka waktu tertentu mencerminkan sebagai kepastian waktu

(*certainty of time limit*) dalam pengelolaan kewajiban keuangan.

Secara keseluruhan, Bab ini memperkuat sistem akuntabilitas dan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dan Pemegang IUPK. Pengaturan lebih bayar dan kurang bayar memastikan penerimaan daerah dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan fiskal. Dengan landasan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah, norma dalam Bab ini bertujuan menciptakan tata kelola penerimaan daerah yang kredibel, tertib administrasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

C. Ketentuan Peralihan

Bab Ketentuan Peralihan sebagai norma transisi yang menjembatani keberlakuan Peraturan Daerah ini terhadap kondisi hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya bagi Pemegang IUPK yang telah berproduksi sebelumnya. Secara ringkas, ketentuan pelestarian merupakan instrumen untuk menjamin asas kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta menjamin dalam penerapan norma baru terhadap hubungan hukum yang sedang berjalan.

Pengaturan ini sejalan dengan asas non-retroaktif dalam pembentukan peraturan-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang prinsipnya melarang pemberlakuan surut kecuali ditentukan secara tegas. Dengan demikian, kewajiban pembayaran bagian keuntungan bersih tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sambil memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyesuaian administratif dan fiskal setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Bab ini mengatur transisi dengan redaksi: *Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi pemegang IUPK yang telah berproduksi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

D. Ketentuan Penutup

Bab Ketentuan Penutup menegaskan saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini serta perintah pengundangannya dalam Lembaran Daerah sebagai bentuk yang memuat asas publisitas dan kepastian hukum. Secara yuridis, ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur bahwa setiap peraturan peraturan-undangan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain. Dengan demikian, norma penutup ini memastikan keberlakuan formal Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang mengikat secara umum.

E. Penjelasan

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Perda atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.



BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada lima bab di atas, maka hasil kajian Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, menyimpulkan:

1. **Kebutuhan akan pengaturan daerah yang komprehensif dan operasional**

Berdasarkan kompleksitas, disimpulkan pengaturan mengenai kewajiban pembayaran bagian keuntungan bersih Pemegang IUPK sebagaimana diamanatkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum memiliki landasan operasional di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur aspek penghitungan, pelaporan, serta pembayaran/penyetoran guna mengisi batasan hukum dan memberikan pedoman teknis yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. **Pentingnya kepastian hukum dan keseragaman mekanisme pelaksanaan**

Ketiadaan pengaturan daerah berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah daerah dan Pemegang IUPK, yang dapat berdampak pada perlindungan administratif maupun hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan keseragaman mekanisme pelaksanaan, serta memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menegakkan hak keuangan daerah secara sah dan terukur.

3. **Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pertambangan Khusus**

Pengaturan yang jelas dan terstruktur dalam Peraturan Daerah akan mendorong optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih Pemegang IUPK. Selain itu, pengaturan tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus mendukung perencanaan dan pelaksanaan APBD yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. **Perwujudan keadilan fiskal dan pemerataan manfaat antarwilayah**

Peraturan Daerah menjadi instrumen strategi menjamin pembagian keuntungan bersih Pemegang IUPK secara adil dan proporsional antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya. Dengan pengaturan yang tegas dan berkeadilan, tujuan pemerataan manfaat sumber daya alam, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penguatan solidaritas fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka hasil kajian Naskah Akademik Rancangan Perda ini menyarankan dan sekaligus merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pembentukan Peraturan Daerah yang khusus dan komprehensif**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah direkomendasikan segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus. Peraturan Daerah tersebut perlu dirancang secara komprehensif dan operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MINERBA, dan Pasal 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, guna memberikan kepastian hukum serta pedoman teknis yang jelas dalam pelaksanaannya.

2. **Pengaturan mekanisme yang jelas, terukur, dan dapat membatasi**

Peraturan Daerah perlu memuat ketentuan yang tegas mengenai dasar penghitungan keuntungan bersih, tata cara pelaporan, jangka waktu

pembayaran/penyetoran, serta sanksi administratif atas ketidakpatuhan. Pengaturan ini penting untuk mencegah perbedaan penafsiran, meminimalkan potensi pertahanan, serta memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

3. **Penguatan tata kelola penerimaan daerah yang akuntabel dan transparan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah direkomendasikan mengintegrasikan pengelolaan penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih Pemegang IUPK ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pengaturan mengenai pencatatan, penatausahaan, pelaporan keuangan, serta koordinasi antar perangkat daerah terkait, sehingga penerimaan tersebut dapat dioptimalkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

4. **Penegasan mekanisme pembagian untuk menjamin keadilan fiskal dan pemerataan**

Peraturan Daerah perlu mengatur mekanisme pembagian bagian pemerintah daerah dari keuntungan bersih Pemegang IUPK antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya. Pengaturan ini harus berorientasi pada prinsip keadilan fiskal, pemerataan manfaat, serta penguatan pembangunan antarwilayah dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

5. **Sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait**

Proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, keuangan daerah, serta peraturan pelaksana di tingkat nasional. Hal ini bertujuan menghindari tumpang tindih pengaturan yang tumpang tindih, menjamin kesesuaian, serta memastikan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA



Naskah Akademik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, 2014, *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2017, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- , 2003, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bappenas, 2018, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta.
- Charles M. Tiebout, 1956, *A Pure Theory of Local Expenditures*, Journal of Political Economy.
- Dennis A. Rondinelli, 1981, *Desentralisasi dan Pembangunan*, World Bank, Washington DC.
- Emil Salim, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan*, LP3ES, Jakarta.
- Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, Cambridge.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York.
- Idrus A. Paturusi dkk., 2009, *Esensi dan Urgensi Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, DPD RI dan Universitas Hasanuddin, Jakarta.
- Indroharto dalam Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta.
- , 2012, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- Joseph E. Stiglitz, 2000, *Economics of the Public Sector*, WW Norton, New York.
- Kaelan, 2013, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2015, *Economic Development*, Pearson Education, Boston.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Nico Schrijver, 1997, *Sovereignty over Natural Resources*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Notonagoro, 1984, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, 1989, *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill, New York.
- Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Roy Bahl dan Jorge Martinez-Vazquez, 2006, *Fiscal Decentralization and Local Finance*, Edward Elgar Publishing.
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945–2002*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wallace E. Oates, 1972, *Fiscal Federalism*, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal / Artikel Terbaru

- Charles M. Tiebout, 1956, *A Pure Theory of Local Expenditures*, Journal of Political Economy, Vol. 64 No. 5.
- UNDP, 1997, *Governance for Sustainable Human Development*, United Nations Development Programme, New York.

Bahan dari Internet

- Kementerian Keuangan, 2022, *Postur APBN dan Transfer ke Daerah (TKD)*, <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Dalam Negeri, 2021, *Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah*, <https://www.kemendagri.go.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003, *Putusan Nomor 002/PUU-I/2003*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003, *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

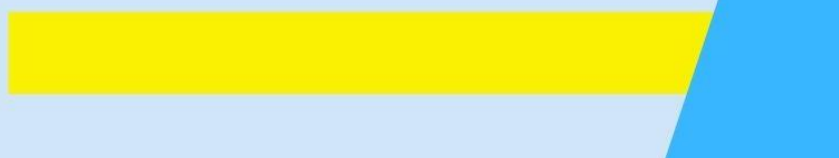
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045.



RANCANGAN PERDA

**Penghitungan, Pelaporan dan
Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang
Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus**





RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188C ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

- tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGAH
 dan
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/ PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya di singkat dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5. Keuntungan Bersih Perusahaan adalah keuntungan bersih perusahaan sejak berproduksi setiap tahun, dihitung berdasarkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik yang terdaftar, setelah dikurangi biaya operasional, beban usaha, pajak-pajak terkait, dan pengeluaran/ potongan lainnya yang relevan dalam satu tahun periode akuntansi.
6. Penerimaan Daerah adalah seluruh penerimaan

Pemerintah Daerah yang diperoleh dari bagian keuntungan bersih Perusahaan Pemegang IUPK yang menjadi hak Daerah, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dipungut, dilaporkan, dan disetor ke Kas Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

7. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, dan Walikota/Bupati dalam wilayah Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Provinsi yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
10. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
11. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Walikota/Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

15. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan Pemegang IUPK, guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan mengatur administrasi pengelolaan Penerimaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/ penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan Pemegang IUPK;
 - b. mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan khusus secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi;
 - c. mewujudkan keadilan fiskal melalui pengaturan pembagian keuntungan bersih yang proporsional antara Provinsi, Kabupaten/Kota penghasil, dan Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - d. meningkatkan peningkatan kemampuan keuangan daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penghitungan dan pelaporan;
- b. tata cara pembayaran/penyetoran;
- c. penyaluran pembagian keuntungan bersih ke Kabupaten/Kota; dan
- d. pengembalian lebih bayar dan penyetoran kurang bayar.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penghitungan

Pasal 4

- (1) Setiap Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dikenakan kewajiban membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan keuntungan bersih perusahaan sejak berproduksi setiap tahun.
- (3) Nilai porsi keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari laporan keuangan Pemegang IUPK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembagian keuntungan bersih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dilakukan secara

proporsional berdasarkan hasil produksi masing-masing wilayah.

- (3) Pembagian keuntungan bersih bagian Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota lainnya sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi rata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 6

Pemegang IUPK menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada tahun sebelumnya kepada Gubernur melalui Bapenda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bapenda melalui Tim Optimalisasi melakukan penghitungan besaran kewajiban yang harus dibayarkan Pemegang IUPK.
- (2) Tim Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan keanggotaan minimal terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di bidang pendapatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di pengelolaan keuangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

- (3) Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Tim Optimalisasi menjadi dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUPK dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban, dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian penghitungan keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK.
- (2) Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban harus disampaikan oleh Pemegang IUPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (3) Kepala Bapenda wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
 1. Kepala Bapenda akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya;
 2. tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru;
 - b. Dalam hal Kepala Bapenda tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
 1. Kepala Bapenda akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK;
 2. Tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan

Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK.

- (4) Dalam hal Pemegang IUPK tidak setuju terhadap penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, Pemegang IUPK dapat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan atau di luar pengadilan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 9

Pemegang IUPK melakukan pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk tahun sebelumnya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara nontunai paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Pemberitahuan Kewajiban pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah masuk dan dicatat dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan proyeksi pendapatan sebagai satu sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tim Optimalisasi melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang

diterima dengan jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan pembayaran telah sesuai dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bukti pembayaran/penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Bapenda.

Pasal 13

- (1) Apabila Pemegang IUPK belum menyetorkan kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bapenda menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban kedua.
- (2) Pemegang IUPK belum menyetorkan kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban kedua, Bapenda menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban ketiga.
- (3) Apabila Surat Pemberitahuan Kewajiban ketiga telah diterima dan tetap tidak menyetorkan kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Pemegang IUPK dikenakan sanksi berupa denda.

Pasal 14

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berupa penambahan sebesar 1% (satu persen)

per/bulan dari kewajiban pembayaran terutang yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Provinsi.

- (2) Denda sebesar 1% (satu persen) menjadi bagian perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 15

Apabila pemegang IUPK tidak melaksanakan sanksi denda setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi membuat surat rekomendasi pencabutan IUPK kepada menteri yang membidangi urusan mineral dan batubara serta menteri yang membidangi urusan investasi dan penanaman modal.

Pasal 16

Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku surut apabila terdapat proses perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban.

BAB IV

PENYALURAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BERSIH KE KABUPATEN/KOTA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyalurkan bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kelancaran pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota wajib membuka rekening pada Bank yang ditunjuk untuk menampung penyaluran pembagian keuntungan dari perusahaan dengan nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. alokasi langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. alokasi kinerja sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Alokasi langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagikan kepada daerah berdasarkan proporsi antara Kabupaten/Kota penghasil dan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Alokasi kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Kabupaten/Kota penghasil, daerah pengolah, dan daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah pertambangan.
- (4) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai berdasarkan kriteria kinerja yang meliputi:
 - a. dukungan optimalisasi penerimaan Daerah; dan
 - b. kinerja pemeliharaan lingkungan hidup.
- (5) Kinerja dukungan optimalisasi penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyampaian laporan dan/atau dokumen perpajakan daerah termasuk opsen mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Kinerja pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinilai berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- (7) Besaran alokasi yang diterima masing-masing Pemerintah Daerah Kabupen/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatannya bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur.
- (2) Penyelarasan pemanfaatan dana pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun berkenan.

BAB V

PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR DAN PENYETORAN KURANG BAYAR

Bagian Kesatu

Pengembalian Lebih Bayar

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi Tim Optimalisasi, Kepala Bapenda menetapkan surat ketetapan lebih bayar atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengembalian kepada Pemegang IUPK; atau
 - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah kewajiban tahun berikutnya.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal terjadi penghentian operasi produksi.
- (4) Penghentian operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu disampaikan Pemegang IUPK secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Penyetoran Kurang Bayar

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh perusahaan pemegang IUPK, Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar.
- (2) Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi Tim Optimalisasi.
- (3) Kepala Bapenda menyampaikan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.

- (4) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemegang IUPK menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemegang IUPK yang telah berproduksi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd
ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
ttd
NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR:

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

I. UMUM

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai, termasuk melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Daerah. Kegiatan usaha pertambangan, khususnya yang dilaksanakan oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan memerlukan kepastian hukum, keseragaman mekanisme, serta tertib administrasi agar dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Peraturan Daerah ini disusun sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur cara pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Peraturan Daerah dibentuk dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas-asas pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan keberlanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pada akhirnya, penerimaan daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR



**Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**
Tahun 2026

